



PUTUSAN

Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANAK AGUNG ISTRI AGUNG;
Tempat lahir : Gianyar;
Umur/tgl.lahir : 55 tahun / 12 Maret 1968;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Dinas Semega, Desa Unggahan,
Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
Agama : Hindu; dan
Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024; dan
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar, sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;

Halaman 1 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
9. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Indah Elysa, S.H., M.PdL., CLA., M.H., dan Syah Tajir, S.H., CLA., M.H., yang berkantor di kantor Hukum “INDAH ASSOCIATE” Advokad dan Konsultan Hukum beralamat di Jln. Tukad Pancoran IV Blok J No 1 Denpasar - Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Juni 2024, yang telah didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Denpasar Kelas IA Register Nomor 2421/Daf/2024 tanggal 14 Juni 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS tanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS tanggal 28 Juni 2024 tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 11 Juni 2024;

Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-01/BLL/Tipikor/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 selengkapnya sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Anak Agung Istri Agung, S.H., selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 55 tahun 1989 dan Surat Keputusan Bendesa Desa Pakraman Unggahan Nomor: 07/DPU/III/Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng bersama dengan Saksi I Gede Sudiarta als Gede Sudi (diperiksa dan dituntut dalam berkas perkara yang terpisah), yang dilakukan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 bertempat di Desa Pakraman Unggahan Desa Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk

Halaman 2 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan perbuatan yaitu secara melawan hukum mencairkan uang asuransi pada Tabungan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) di LPD Desa Pakraman Unggahan, tidak menyetorkan dana pembayaran kredit dari nasabah LPD Desa Pakraman Unggahan, memberikan tambahan pinjaman kepada beberapa nasabah terhadap nasabah LPD Desa Pakraman Unggahan yang tidak melakukan pembayaran pinjaman pokok dan tanpa hak menggunakan uang nasabah kredit LPD Desa Pakraman Unggahan untuk kepentingan pribadi, yang semuanya bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Gubernur Bali nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sejumlah Rp492.704.045,00 (empat ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat ribu empat puluh lima rupiah) atau orang lain sejumlah Rp1.309.423.757,00 (satu milyar tiga ratus sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp1.802.127.802,00 (satu milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Atas Penyalahgunaan Wewenang Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 Nomor: 100.3/528/ITDA/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga ekonomi desa yang dipergunakan untuk penitipan dan penukaran uang dipedesaan, sehingga pada dasarnya LPD berfungsi sebagai pengumpulan dana, pemberi kredit, dan menjadi perantara di dalam lalu lintas pembayaran pada umumnya dan merupakan sumber pembiayaan pembangunan di wilayah desa adat yang ada di Bali. Terkait dengan definisi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat dijumpai dalam pengaturan/ peraturan tentang LPD yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Bali, diantaranya :

Halaman 3 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, disebutkan Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah Lembaga Keuangan milik Desa Pakraman yang bertempat di wilayah Desa Pakraman;
 - b. Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, menyebutkan LPD adalah Lembaga Keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman; dan
 - c. Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat.
- Sehingga eksistensi LPD sebagai badan usaha keuangan milik Desa Adat sejak awal pendiriannya sampai saat ini, didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Lembaga Perkreditan Desa yang pada hakekatnya peraturan tersebut dibentuk untuk mengakui, melindungi, mengayomi, mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kemajuan LPD ;
 - Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dibentuk pada tanggal 20 Pebruari 1989 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 55 tahun 1989 dengan pemberian modal pertama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang bersumber dari APBD Provinsi Daerah Tingkat I Bali, kemudian dasar hukum operasionalnya didasarkan pada Perda Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang LPD serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang LPD maka Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dibentuk.
 - Bahwa organisasi LPD sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada pokoknya menerangkan :
 - a. Pasal 10 Ayat (1), organisasi LPD terdiri dari:
 - Prajuru LPD; dan
 - Panureksa.

Halaman 4 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 10 Ayat (2), Prajuru LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

- Pemecuk / Kepala LPD;
 - Penyarikan / Tata Usaha; dan
 - Petengen / Bendahara;
- Selanjutnya struktur Kepengurusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng didasarkan pada Surat Keputusan Bendesa Desa Pakraman Unggahan Nomor: 07/DPU/III/Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

| | |
|--------------------------|--|
| Kepala LPD | : Anak Agung Istri Agung, SH |
| Tata Usaha | : Gede Sudiarta als Gede Sudi |
| Bendahara/Teler tabungan | : Ni Wayan Sri Indayani |
| Kabag Kredit | : Kadek Wedayana (tahun 2018, sebelumnya tidak ada) |
| Analisa Kredit | : Gede Widiastana (April s/d Mei 2018) |
| Pembina Kredit | : Putu Sudiasa Wibawa (April s/d Mei 2018) |
| Teller Kredit | : Nyoman Indah Vera Purnama Wati (April s/d Mei 2018) |
| Kolektor | : 1. Nyoman Indah Vera Purnama Wati (sejak Nopember 2016) 2. Dwi Minawati 3. Putu Sumariasa. |
| Badan Pengawas | : 23 orang (semua Kepala Dadia, Kelian Banjar Dinas, Prajuru Pakraman dan Perbekel). |

- Bahwa Struktur Kepengurusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng juga didasarkan pada Keputusan Gubernur Bali Nomor 55 tahun 1989 dengan kepengurusan antara lain :

| | |
|--------------------------|---|
| Kepala LPD | : AA Istri Agung, SH (sejak berdiri s/d Oktober 2018) |
| Tata Usaha | : Gede Sudiarta als Gede Sudi/ (sejak berdiri s/d Oktober 2018) |
| Bendahara/Teler tabungan | : Ni Wayan Sri Indayani |
| Kolektor | : Putu Sumariasa (2010 s/d sekarang), Putu |

Halaman 5 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudiasa Wibawa dan Dwi Minawati.

Badan Pengawas : 5 orang (sejak berdiri s/d 2017) Kemudian sejak 23 Juli 2017 menjadi 23 orang (semua Kepala Dadia, Kelian Banjar Dinas, Prajuru Pakraman dan Perbekel).

- Bahwa tugas Pemacuk / Kepala LPD sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada pokoknya adalah:
 - Mengkoordinir pengelolaan LPD;
 - Bertanggung jawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - Mengadakan perjanjian - perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
 - Menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
 - Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD; dan
 - Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggung jawaban tahunan LPD.
- Selanjutnya tugas Penarikan atau Tata Usaha selaku prajuru LPD sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada pokoknya adalah:
 - a. Menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD;
 - b. Membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD;
 - c. Membantu pemucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD;
 - d. Memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada Pamucuk; dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebani oleh pamucuk.
- Bahwa untuk menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja pedesaan serta meningkatkan daya beli atau lalu lintas pembayaran atau peredaran uang di desa sebagai salah satu tujuan dari LPD, pada tahun 2001 LPD Desa Pakraman Unggahan mendapat bantuan brankas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, namun dikarenakan LPD Desa Pakraman Unggahan sudah memiliki brankas maka LPD Desa Pakraman Unggahan meminta diberikan bantuan dalam bentuk uang, sehingga kemudian Pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan bantuan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kemudian diberi modal tambahan lagi dari Desa Adat/Pakraman Unggahan pada sekitar Tahun 2001 sejumlah

Halaman 6 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga modal awal yang dimiliki oleh LPD Desa Pakraman Unggahan sejumlah Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa seiring dengan perkembangan LPD, maka untuk menjamin eksistensi kelembagaan, unsur-unsur manajemen, kegiatan dan operasionalnya sehingga diperlukan pengaturan yang lebih akurat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi keberadaan dan kegiatan LPD dan keberadaan Krama Desa yang menjadi anggotanya. Kekurang hati-hatian dalam mengelola LPD dapat berakibat buruk terhadap kepercayaan masyarakat kepada LPD, maka untuk tata kelola pembukuan, pada Tahun 2010 Pemerintah Propinsi Bali menerbitkan Pedoman SOP Administrasi Pembukuan dan Laporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dimana desain dasar system administrasi pembukuan yang didasarkan atas struktur organisasi LPD yang secara umum, terdiri dari :



- Dan sesuai dengan fungsinya, LPD melaksanakan kegiatan meliputi :
 - a. Mengelola pinjaman mulai dari permohonan, persetujuan sampai pada penyiapan dan penandatanganan surat perjanjian pinjaman;
 - b. Menerima uang, baik dari nasabah maupun dari pihak;
 - c. Mengeluarkan uang untuk nasabah maupun untuk pihak lain; dan
 - d. Kegiatan sebagaimana tersebut, dicatat dalam administrasi berdasarkan jenis transaksi, kemudian pengelompokan transaksi dan pengarsipan seluruh dokumen.
- Bahwa berdasarkan Pedoman SOP Administrasi Pembukuan dan Laporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) maka prosedur masuknya uang Tabungan dan uang Simpanan Berjangka (deposito) ke LPD adalah sebagai berikut :
 - a. Tabungan.

Untuk tabungan setelah petugas tabungan datang dari memungut tabungan, uang tabungan langsung dimasukkan kedalam Primanota

Halaman 7 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan yang ada di LPD oleh petugas tabungan, setelah dimasukkan ke Primanota Tabungan petugas tabungan langsung mencatat di register tabungan, setelah itu timbulah jumlah keseluruhan tabungan yang masuk, kemudian petugas tabungan mencocokkan jumlah uang fisik dengan jumlah yang ada di register, setelah cocok uang tabungan tersebut disetorkan ke bendahara ;

b. Deposito.

Setelah nasabah telah menyetujui persyaratan deposito, kemudian sekertaris membuat sertifikat deposito (bilyet), setelah dicetak bilyetnya ditandatangani oleh ketua LPD Bersama nasabah, kemudian bilyet yang sudah ditandatangani tersebut diserahkan ke bendahara Bersama uang deposito, setelah itu dicatikan dikas oleh Bendahara dan dicatat di Buku Register Simpanan Berjangka.

- Bahwa dalam menjalankan tata kelola LPD Desa Adat Unggahan, terdakwa Anak Agung Istri Agung, S.H., selaku Kepala LPD Desa Pakraman Unggahan dan Saksi I Gede Sudiarta als Gede Sudi selaku Kepala Tata Usaha (TU) dan tidak bisa lepas dari tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 tahun 2008 Tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa, yaitu :

a. Pasal 6 Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 tahun 2008 Tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa.

Kepala mempunyai tugas :

1. Mengkoordinir pengelolaan LPD ;
2. Bertanggung jawab ke dalam dan keluar, yakni ke dalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
3. Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/pihak ketiga ;
4. Menyusun Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) ;
5. Menentukan kebijakan operasional LPD ; dan
6. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.

Kepala dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada paruman desa melalui pengawas.

b. Pasal 7 Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 tahun 2008 Tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa.

Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum;

Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Halaman 8 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Pasal 8 Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 tahun 2008 Tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa.

Kasir mempunyai tugas :

1. Melaksanakan transaksi keuangan ;
2. Membuat berita acara uang kas ; dan
3. Menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di PT. Bank BPD Bali.

Kasir bertanggungjawab kepada Kepala.

- Bahwa Terdakwa Anak Agung Istri Agung, S.H., selaku Kepala LPD Desa Pakraman Unggahan dan Saksi I Gede Sudiarta als Gede Sudi selaku Kepala Tata Usaha (TU) baik secara bersama-sama dan/atau masing-masing pribadi pada saat mengelola usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan khususnya usaha penyaluran pinjaman atau kredit tidak melaksanakan “ prinsip kehati-hatian ” sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat dan “ sanggup bekerja dengan jujur, disiplin untuk memajukan dan mengembangkan LPD “ sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Gubernur Bali Nomor: 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat diantaranya:
- Bahwa Terdakwa Anak Agung Istri Agung, S.H., menarik uang asuransi pada tabungan penjaminan kredit daerah (jamkrida) di LPD Desa Pakraman Unggahan untuk keperluan pribadi sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa Anak Agung Istri Agung, S.H., tidak menyeter atau dimasukkan/dibukukan pada Tabungan Jamkrida LPD Unggahan uang sejumlah Rp12.852.700,00 (dua belas juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang merupakan potongan asuransi atas pencairan kredit baru dan bunga yang diberikan oleh LPD Desa Pakraman Unggahan;
- Bahwa Saksi I Gede Sudiarta als Gede Sudi menarik deposito atas nama Saksi Ni Made Kami (ibu kandung Saksi I Gede Sudiarta als Gede Sudi sendiri) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Ni Made Kami sejumlah Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri, selain itu juga Saksi I Gede Sudiarta als Gede Sudi juga masih mempunyai tunggakan pinjaman atas nama dirinya sendiri pada LPD Desa Pakraman Unggahan sejumlah Rp340.000.000,00 (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa Anak Agung Istri Agung, S.H., selaku Kepala LPD Desa Pakraman Unggahan bersama dengan Saksi I Gede Sudiarta als Gede Sudi

Halaman 9 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



meminta kepada warga masyarakat untuk mengajukan kredit, akan tetapi setelah kredit disetujui dan dananya cair, Terdakwa Anak Agung Istri Agung, S.H., dan Saksi I Gede Sudiarta als Gede Sudi tanpa hak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi Terdakwa Anak Agung Istri Agung, S.H., dan Saksi I Gede Sudiarta als Gede Sudi yang diantaranya :

- a. Made Sariani mengajukan pinjaman sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0489/LPD/DAU/2013, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 21 November 2013, Besar Pinjaman dan jumlah tunggakan pokok kredit per bulan Mei 2019 sejumlah Rp9.494.200,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah) dengan bunga sejumlah Rp3.979.680,00 (tiga juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dan denda sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) sehingga total kredit menjadi sejumlah Rp14.970.846,00 (empat belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus empat puluh enam rupiah).
- b. Rambiani mengajukan pinjaman sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0106/LPD/DAU/2017, jangka waktu 24 bulan, tanggal realisasi 22 Februari 2017 dan jumlah tunggakan pokok kredit per bulan Mei 2019 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan bunga sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta rupiah) dan denda sejumlah Rp1.140.000,00 (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total kredit menjadi sejumlah Rp19.440.000,00 (sembilan belas juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
- c. I Ketut Biarta mengajukan kredit sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0297/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 36 bulan, Tanggal realisasi 21 Juli 2017 dan jumlah tunggakan pokok kredit per bulan Mei 2019 sejumlah Rp69.798.000,00 (enam puluh sembilan tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan bunga sejumlah Rp12.495.600,00 (dua belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) dan denda sejumlah Rp1.836.160,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) sehingga total kredit menjadi sejumlah Rp84.129.760,00 (delapan puluh empat juta seratus dua puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah).
- d. Komang Sutarini mengajukan kredit sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0153/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 16 Maret 2017, Halaman 10 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



2017 dan jumlah tunggakan pokok kredit per bulan Mei 2019 sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan bunga sejumlah Rp31.500.000,00 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp9.420.000,00 (sembilan juta empat ratus dua puluh ribu rupiah). Sehingga total kredit menjadi sejumlah Rp155.920.000,00 (seratus lima puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

- e. Kadek Ayu Sri Artami, mengajukan pinjaman sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0482/LPD/DAU/2014, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 11 November 2014 per bulan Mei 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan bunga sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan denda sejumlah Rp1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah), sehingga total kredit menjadi sejumlah Rp25.540.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
- f. Ni Komang Arta Wiliandari, mengajukan pinjaman sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0138/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 9 Maret 2017, per bulan 19 Februari 2019 sisa pokok pinjaman sejumlah Rp9.463.100,00 (sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu seratus rupiah) dengan bunga sejumlah Rp2.704.310,00 (dua juta tujuh ratus empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) dan denda sejumlah Rp431.747,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah) sehingga total tunggakan sejumlah Rp12.559.157,00 (dua belas juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu seratus lima puluh tujuh rupiah);
- g. Gede Arta Wibawa, mengajukan pinjaman sejumlah Rp398.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), kemudian telah dilakukan pelunasan atas pokok pinjaman, bunga, dan denda tersebut dengan melakukan penjualan Jaminan/ Aset Yang Diambil Alih (AYDiH). Hasil penjualan senilai Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk pelunasan sebagian tunggakan kredit (bukti pelunasan tanggal 13 Desember 2019). Saldo akhir tunggakan kredit setelah pelunasan/penjualan AYDiH sejumlah Rp123.000.000,00 (seratus dua puluh tiga juta rupiah);
- h. Kadek Seniawan mengajukan kredit sejumlah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0117/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 28 Februari 2017, per tanggal 31 Oktober 2022 sisa pokok sejumlah Rp.111.350.000,00 (seratus sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total tunggakan kredit sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



- i. I Ketut Buda Darma, berdasarkan Prima Nota Kredit No. SPK: 0318/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 10 Agustus 2017. Besar Pinjaman sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dalam proses pengajuan kredit tersebut Saksi I Gede Sudiarta als Gede Sudi memaksa Saksi I Ketut Buda Darma untuk mengajukan kredit dan setelah dananya cair, sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dipakai oleh Saksi I Gede Sudiarta als Gede Sudi dan terhadap sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) diberikan kepada Saksi I Ketut Buda darma, sehingga saldo akhir pokok pinjaman berdasarkan Primanota kredit sejumlah Rp10.830.357,00 (sepuluh juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);
- j. I Ketut Nada, berdasarkan Prima Nota Kredit No. SPK: 0085/LPD/DAU/2018, Jangka Waktu 2 bulan, Tanggal realisasi 5 Juli 2018. Besar Pinjaman sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan setelah dananya cair seluruhnya sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kemudian Saksi I Gede Sudiarta als Gede Sudi menggunakan uang tersebut dan Saksi I Gede Sudiarta als Gede Sudi juga telah melakukan pengembalian senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) (Bukti Kas Masuk tanggal 30 November 2020 & tanggal 2 Desember 2020), sehingga saldo akhir pokok pinjaman berdasarkan Primanota kredit senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa Anak Agung Istri Agung, S.H., selaku Kepala LPD Desa Pakraman Unggahan tidak menyetorkan dana pembayaran kredit dari nasabah dan telah digunakan untuk keperluan pribadi, yang diantaranya sebagai berikut:
 - a. I Made Triasa :Rp15.000.000,00
 - b. Ni Luh Rinun :Rp12.477.253,00
 - c. Dwi Indah Wati :Rp2.995.761,00
 - d. Ketut Saniadnya :Rp8.778.568,00
- Bahwa Terdakwa Anak Agung Istri Agung, S.H., selaku Kepala LPD Desa Pakraman Unggahan menyetujui dan memberikan pinjaman tambahan yang diajukan oleh Saksi I Gede Sudiarta als Gede Sudi kepada nasabah yang menunggak atau tidak melakukan pembayaran, diantaranya sebagai berikut:
 - a. Necky Yullikadewi, sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0541/LPD/DAU/2016, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 28 Desember 2016, Besar Pinjaman sejumlah Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah);
 - b. Ketut Buda Adnyana, sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0056/LPD/DAU/2015, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 26 Januari

Halaman 12 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Besar Pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan saldo Pokok Pinjaman per tanggal 28 Desember 2016 sejumlah Rp293.973.400,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

c. Ni Luh Saindah Yani, sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0559/LPD/DAU/2016, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 29 Desember 2016, Besar Pinjaman sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun dalam pelaksanaannya terdapat tunggakan denda dan tunggakan bunga sejumlah Rp170.220.000,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga total saldo pokok pinjaman akhir sejumlah Rp470.220.000,00 (empat ratus tujuh puluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

d. Luh Kartiniasih, sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0303/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 31 Juli 2017, Besar Pinjaman sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan dalam pelaksanaannya sdr. Luh Kartiniasih telah melakukan pencicilan atas pokok pinjaman sehingga total saldo pokok pinjaman akhir senilai Rp244.400.00,00 (dua ratus empat puluh empat ribu empat ratus rupiah);

- Bahwa LPD Desa Pakraman Unggahan sekitar tahun 2017 meminjam uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta) dari LPD Pejarakan dan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari LPD Desa Pakraman Sumberkima;
- Kemudian sekitar bulan Juli 2018 saksi Ni Wayan Sri Indayani als. Sri menyerahkan uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) beserta bunganya kepada Terdakwa Anak Agung Istri Agung, S.H., untuk melakukan pelunasan hutang ke da LPD Pejarakan, namun Terdakwa Anak Agung Istri Agung, S.H., tidak menyetorkan uang pelunasan sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada LPD Pejarakan dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya;
- Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2018, saksi Ni Wayan Sri Indayani Als. Sri kembali menyerahkan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Anak Agung Istri Agung, SH, untuk pembayaran utang pada LPD Sumberkima namun Terdakwa Anak Agung Istri Agung, S.H., tidak menyetorkan uang sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke LPD Sumberkima melainkan Terdakwa Anak Agung Istri Agung, SH menyerahkan uang tersebut kepada Saksi I Gede Sudiarta als Gede Sudi atas permintaan Saksi I Gede Sudiarta als Gede Sudi dengan meminta uang sejumlah

Halaman 13 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi yaitu membiayai usaha cengkeh milik terdakwa, sedangkan sisanya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Terdakwa Anak Agung Istri Agung, S.H., menggunakan sendiri untuk kebutuhan pribadi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Anak Agung Istri Agung, S.H., bersama dengan Saksi I Gede Sudiarta als Gede Sudi telah melakukan perbuatan melawan hukum pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 dengan telah menguntungkan diri Terdakwa Anak Agung Istri Agung, S.H., sejumlah Rp492.704.045,00 (empat ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat ribu empat puluh lima rupiah) dan telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi I Gede Sudiarta als Gede Sudi sendiri sejumlah Rp1.309.423.757,00 (satu milyartiga ratus Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Atas Penyalahgunaan Wewenang Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 Nomor: 100.3/528/ITDA/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah disimpulkan telah terjadinya penyalahgunaan wewenang pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan dan merupakan Kerugian Keuangan Negara/Daerah c.q. LPD Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng senilai Rp 1.802.127.802,- (satu milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) oleh Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH bersama dengan Saksi I GEDE SUDIARTA Als. GEDE SUDI dengan perincian sebagai berikut :

| NO | URAIAN | RP |
|----|--|----------------|
| 1 | Penarikan uang asuransi pada Tabungan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) di LPD Desa Pakraman Unggahan untuk keperluan pribadi. (Ketua LPD Desa Pakraman Unggahan melakukan 1 (satu) kali penarikan untuk keperluan pribadi senilai Rp. 20.000.000,-. Sisanya senilai Rp. 12.852.700,- merupakan potongan asuransi atas pencairan kredit baru dan bunga yang diberikan oleh LPD Desa Pakraman Unggahan atas Tabungan Jamkrida yang seharusnya dimasukkan/dibukukan pada Tabungan Jamkrida namun, dipergunakan untuk keperluan pribadi oleh Ketua LPD Desa Pakraman Unggahan) | 32.852.700,00 |
| 2 | Perjanjian kredit atas nama beberapa orang warga Desa Pakraman Unggahan atas permintaan Ketua LPD Desa Pakraman Unggahan: | 420.599.763,00 |
| | a. Atas nama Made Sariani | 14.970.846,00 |

Halaman 14 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



| | | |
|---|--|----------------|
| | Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0489/LPD/DAU/2013, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 21 November 2013, Besar Pinjaman Rp10.000.000,- Sisa Pokok (31 Januari 2018): Rp9.949.200,- Tunggakan Bunga: Rp3.979.680,- Tunggakan Denda: Rp1.041.966,- | |
| b. Atas nama Rambiani | Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0106/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 22 Februari 2017, Besar Pinjaman Rp. 15.000.000,- Sisa Pokok (31 Agustus 2018): Rp. 15.000.000,- Tunggakan Bunga: Rp3.300.000,- Tunggakan Denda: Rp1.140.000,- | 19.440.000,00 |
| c. Atas nama I Ketut Biarta | Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0297/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 36 bulan, Tanggal realisasi 21 Juli 2017, Besar Pinjaman Rp70.000.000,- Sisa Pokok (30 November 2020): Rp69.798.000,- Tunggakan Bunga: Rp12.495.600,- Tunggakan Denda: Rp1.836.160,- | 84.129.760,00 |
| d. Atas nama Komang Sutarini | Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0153/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 16 Maret 2017, Besar Pinjaman Rp75.000.000,- Sisa Pokok (31 Agustus 2018): Rp75.000.000,- Tunggakan Bunga: Rp31.500.000,- Tunggakan Denda: Rp9.420.000,- | 115.920.000,00 |
| e. Atas nama Ni Kadek Ayu Sri Artami | Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0482/LPD/DAU/2014, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 11 November 2014, Besar Pinjaman Rp35.000.000,- Sisa Pokok (31 Agustus 2018): Rp. 20.000.000,- Tunggakan Bunga: Rp3.600.000,- Tunggakan Denda: Rp1.940.000,- | 25.540.000,00 |
| f. Atas nama Ni Komang Artha Wiliandari | Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0138/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 9 Maret 2017, Besar Pinjaman Rp30.000.000,- Sisa Pokok (19 Februari 2019): Rp9.463.100,- Tunggakan Bunga: Rp2.704.310,- Tunggakan Denda: Rp431.747,- | 12.599.157,00 |
| g. Atas nama Gede Arta Wibawa | Besar Pinjaman Rp398.000.000,- Tunggakan Bunga: Rp79.680.000,- Tunggakan Denda: Rp20.337.612,- Hasil konfirmasi dengan Ketua LPD, bahwa telah dilakukan pelunasan atas pokok pinjaman, bunga, dan denda tersebut dengan melakukan penjualan Jaminan/ Aset Yang Diambil Alih (AYDiH). Hasil penjualan senilai Rp. 275.000.000,- untuk pelunasan sebagian tunggakan kredit (bukti pelunasan tanggal 13 Desember 2019). Saldo akhir tunggakan kredit setelah pelunasan/penjualan AYDiH senilai Rp. 123.000.000,- | 123.000.000,00 |

Halaman 15 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



| | | |
|---|--|---------------|
| | h. Atas nama Kadek Seniawan Prima Nota Kredit No. SPK: 0117/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 28 Februari 2017, Besar Pinjaman Rp125.000.000,- Sisa Pokok (31 Oktober 2022): Rp111.350.000,- Sesuai B.A. Penyidik diketahui senilai Rp25.000.000,- dari pokok pinjaman digunakan oleh Ketua LPD | 25.000.000,00 |
| 3 | Tidak menyetorkan dana pembayaran kredit dari nasabah dan telah digunakan untuk keperluan pribadi Ketua LPD Desa Pakraman Unggahan | 39.251.582,00 |
| | a. Atas nama I Made Triasa Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0027/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 18 Januari 2017, Besar Pinjaman Rp. 15.000.000,- Sisa Pokok (12 November 2018): Rp. 15.000.000,- | 15.000.000,00 |
| | b. Atas nama Ni Luh Rinun Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0431/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 48 bulan, Tanggal realisasi 28 November 2017, Besar Pinjaman Rp74.000.000,- Sisa Pokok (18 Agustus 2022): Rp71.620.200,- | 12.477.253,00 |
| | c. Atas nama Dwi Indah Wati Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0336/LPD/DAU/2016, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 23 Agustus 2016, Besar Pinjaman Rp50.000.000,- Sisa Pokok (5 Desember 2018): Rp2.616.926,- Tunggakan Bunga: Rp261.695,- Tunggakan Denda: Rp117.140,- | 2.995.761,00 |
| | d. Ketut Saniadnya melakukan pembayaran kepada Ketua LPD atas bunga dan denda. Berdasarkan BAP Penyidik diketahui uang untuk pembayaran kredit yang disetorkan kepada Ketua LPD digunakan untuk keperluan pribadinya. | 8.778.568,00 |
| 4 | Pejabat Tata Usaha LPD Desa Pakraman Unggahan meminta masyarakat untuk mengajukan kredit dan setelah dananya cair dipergunakan oleh pejabat Tata Usaha LPD Desa Pakraman Unggahan | 30.830.357,00 |
| | a. Atas nama I Ketut Buda Darma Prima Nota Kredit No. SPK: 0318/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 10 Agustus 2017. Besar Pinjaman Rp11.000.000,- Berdasarkan BAP Penyidik diketahui nasabah dipaksa oleh Gede Sudiarta untuk mengajukan kredit dan setelah dananya cair, senilai Rp. 8.000.000,- dipakai oleh Gede Sudiarta & sisanya senilai Rp3.000.000,-diberikan kepada I Ketut Budadarma Saldo akhir pokok pinjaman berdasarkan Primanota kredit senilai Rp. 10.830.357,- | 10.830.357,00 |
| | b. Atas nama I Ketut Nada Prima Nota Kredit No. SPK: 0085/LPD/DAU/2018, Jangka Waktu 2 bulan, Tanggal realisasi 5 Juli 2018. Besar Pinjaman Rp70.000.000,- Berdasarkan BAP Penyidik diketahui setelah dananya cair, seluruhnya senilai Rp. 70.000.000,- dipakai oleh Gede Sudiarta Hasil konfirmasi dengan Ketua LPD Desa Pakraman Unggahan diperoleh informasi bahwa Gede | 20.000.000,00 |

Halaman 16 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



| | | |
|---|---|------------------|
| | Sudiarta telah melakukan pengembalian senilai Rp. 50.000.000,- (Bukti Kas Masuk tanggal 30 November 2020 & tanggal 2 Desember 2020) Saldo akhir pokok pinjaman berdasarkan Primanota kredit senilai Rp. 20.000.000,- | |
| 5 | Pejabat Tata Usaha LPD Desa Pakraman Unggahan memberikan tambahan pinjaman kepada nasabah yang tidak melakukan pembayaran pokok pinjaman | 1.278.593.400,00 |
| | a. Atas nama Necky Yulikadewi Sesuai Prima Nota Kredit No. SPK: 0541/LPD/DAU/2016, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 28 Desember 2016, Besar Pinjaman Rp. 270.000.000,- Saldo Pokok Pinjaman (28 Desember 2016): Rp. 270.000.000,- | 270.000.000,00 |
| | b. Atas nama Ketut Buda Adhyana Sesuai Prima Nota Kredit No. SPK: 0056/LPD/DAU/2015, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 26 Januari 2015, Besar Pinjaman Rp300.000.000,- Saldo Pokok Pinjaman (28 Desember 2016): Rp293.973.400,- | 293.973.400,00 |
| | c. Atas nama Ni Luh Saindah Yani Sesuai Prima Nota Kredit No. SPK: 0559/LPD/DAU/2016, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 29 Desember 2016, Besar Pinjaman Rp300.000.000,- Saldo Pokok Pinjaman (4 September 2017): Rp300.000.000,- Hasil konfirmasi dengan Ketua LPD diketahui bahwa terdapat tunggakan denda dan tunggakan bunga senilai Rp. 170.220.000,- sehingga total saldo pokok pinjaman akhir senilai Rp. 470.220.00,- | 470.220.000,00 |
| | d. Atas nama Luh Kartiniasih Sesuai Prima Nota Kredit No. SPK: 0303/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 31 Juli 2017, Besar Pinjaman Rp250.000.000,- Hasil konfirmasi dengan Ketua LPD diketahui bahwa telah dilakukan pencicilan atas pokok pinjaman sehingga total saldo pokok pinjaman akhir senilai Rp. 244.400.00,- | 244.400.000,00 |
| | Jumlah | 1.802.127.802,00 |

- Bahwa perbuatan Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH bersama dengan Saksi I GEDE SUDIARTA Als. GEDE SUDI yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa Penyalahgunaan Wewenang Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan antara lain :
- a. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1 dan 2 yang mengatur bahwa Keuangan Negara meliputi Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai

Halaman 17 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah ;

- b. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 283 Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22 Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :
 1. Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ LPD dalam melaksanakan bidang usaha harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD. “
 2. Pasal 17 yang menyebutkan bahwa “ Prajuru LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bandesa dan LPLPD setiap : a. 1 (satu) bulan, b. 3 (tiga) bulan dan c. Tahunan. “
 3. Peraturan Gubernur Bali nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), antara lain :
 4. Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD. “
 5. Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ Prajuru LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD. “
 6. Pasal 38 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Prajuru LPD : d. sanggup bekerja dengan jujur, disiplin untuk memajukan dan mengembangkan LPD, serta bersedia medewa saksi sebelum melaksanakan tugas. “

Halaman 18 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



7. Lampiran II, yang menyebutkan bahwa “LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable, yakni seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsip dengan tertib. “
8. Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “LPD wajib memelihara tingkat kesehatannya, salah satunya dengan cara memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku (syarat pemberian pinjaman) “ dan “Pengurus LPD didalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya atau berpotensi akan merugikan LPD. “
9. Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “Kegiatan operasional dan pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis. “ serta “LPD melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.”
10. Lampiran IX, mengenai tanggung jawab Pengurus untuk melaksanakan dan mengendalikan administrasi dokumen-dokumen keuangan dan pengelolaan sumber dana dan penggunaan/belanja LPD dengan baik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Anak Agung Istri Agung selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 55 tahun 1989 dan Surat Keputusan Bendesa Desa Pakraman Unggahan Nomor: 07/DPU/III/Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng bersama dengan saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI (diperiksa dan dituntut dalam berkas perkara yang terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2017 bertempat di Desa Pakraman Unggahan Desa Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain

Halaman 19 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan dan/atau turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri sebesar Rp. 492.704.045,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat ribu empat puluh lima rupiah) atau orang lain sebesar Rp 1.309.423.757,- (satu milyartiga ratus Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam mencairkan uang asuransi pada Tabungan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) di LPD Desa Pakraman Unggahan, tidak menyetorkan dana pembayaran kredit dari nasabah LPD Desa Pakraman Unggahan, memberikan tambahan pinjaman kepada beberapa nasabah terhadap nasabah LPD Desa Pakraman Unggahan yang tidak melakukan pembayaran pinjaman pokok dan tanpa hak menggunakan uang nasabah kredit LPD Desa Pakraman Unggahan untuk kepentingan pribadi, yang semuanya bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa dan Peraturan Gubernur Bali nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 1.802.127.802,- (satu milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Atas Penyalahgunaan Wewenang Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 Nomor : 100.3/528/ITDA/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga ekonomi desa yang dipergunakan untuk penitipan dan penukaran uang dipedesaan, sehingga pada dasarnya LPD berfungsi sebagai pengumpulan dana, pemberi kredit, dan menjadi perantara di dalam lalu lintas pembayaran pada umumnya dan merupakan sumber pembiayaan pembangunan di wilayah desa adat yang ada di Bali. Terkait dengan definisi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat dijumpai dalam pengaturan/ peraturan tentang LPD yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Bali, diantaranya :

Halaman 20 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, disebutkan Lembaga PERkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah Lembaga Keuangan milik Desa Pakraman yang bertempat diwilayah Desa Pakraman;
- b. Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, menyebutkan LPD adalah Lembaga Keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman;
- c. Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat.

Sehingga eksistensi LPD sebagai badan usaha keuangan milik Desa Adat sejak awal pendiriannya sampai saat ini, didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Lembaga Perkreditan Desa yang pada hakekatnya peraturan tersebut dibentuk untuk mengakui, melindungi, mengayomi, mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kemajuan LPD ;

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dibentuk pada tanggal 20 Pebruari 1989 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 55 tahun 1989 dengan pemberian modal pertama sebesar Rp. 2.000.000,- yang bersumber dari APBD Provinsi Daerah Tingkat I Bali, kemudian dasar hukum operasionalnya didasarkan pada Perda Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang LPD serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang LPD maka Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dibentuk.
- Bahwa oraganisasi LPD sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada pokoknya menerangkan :
 - a. Pasal 10 Ayat (1), organisasi LPD terdiri dari:
 - Prajuru LPD dan
 - Panureksa
 - b. Pasal 10 Ayat (2),Prajuru LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - Pemacuk / Kepala LPD;
 - Penyarikan / Tata Usaha; dan

Halaman 21 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Petengen / Bendahara;

Selanjutnya struktur Kepengurusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng didasarkan pada Surat Keputusan Bendesa Desa Pakraman Unggahan Nomor: 07/DPU/III/Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

| | |
|--------------------------|---|
| Kepala LPD | : AA Istri Agung, SH |
| Tata Usaha | : Gede Sudiarta als Gede Sudi |
| Bendahara/Teler tabungan | : Ni Wayan Sri Indayani |
| Kabag Kredit | : Kadek Wedayana (tahun 2018, sebelumnya tidak ada) |
| Analisa Kredit | : Gede Widiastana (April s/d Mei 2018) |
| Pembina Kredit | : Putu Sudiasa Wibawa (April s/d Mei 2018) |
| Teller Kredit | : Nyoman Indah Vera Purnama Wati (April s/d Mei 2018) |
| Kolektor | : Nyoman Indah Vera Purnama Wati (sejak Nopember 2016) Dwi Minawati Putu Sumariasa. |
| Badan Pengawas | : 23 orang (semua Kepala Dadia, Kelian Banjar Dinas, Prajuru Pakraman dan Perbekel). |

- Bahwa Struktur Kepengurusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng juga didasarkan pada Keputusan Gubernur Bali Nomor 55 tahun 1989 dengan kepengurusan antara lain :

| | |
|--------------------------|---|
| Kepala LPD | : AA Istri Agung, SH (sejak berdiri s/d Oktober 2018) |
| Tata Usaha | : Gede Sudiarta als Gede Sudi/ (sejak berdiri s/d Oktober 2018) |
| Bendahara/Teler tabungan | : Ni Wayan Sri Indayani |
| Kolektor | : Putu Sumariasa (2010 s/d sekarang), Putu Sudiasa Wibawa dan Dwi Minawati. |
| Badan Pengawas | : 5 orang (sejak berdiri s/d 2017) Kemudian |

Halaman 22 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 23 Juli 2017 menjadi 23 orang (semua Kepala Dadia, Kelian Banjar Dinas, Prajuru Pakraman dan Perbekel).

- Bahwa tugas Pemacuk / Kepala LPD sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada pokoknya ialah:
 - a. Mengkoordinir pengelolaan LPD;
 - b. Bertanggung jawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - c. Mengadakan perjanjian - perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
 - d. Menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
 - e. Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD; dan
 - f. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggung jawaban tahunan LPD.

Selanjutnya tugas Penarikan atau Tata Usaha selaku prajuru LPD sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada pokoknya ialah:

- a. Menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD;
 - b. Membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD;
 - c. Membantu pemucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD;
 - d. Memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada Pamucuk dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebani oleh pamucuk.
- Bahwa untuk menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja pedesaan serta meningkatkan daya beli atau lalu lintas pembayaran atau peredaran uang di desa sebagai salah satu tujuan dari LPD, pada tahun 2001 LPD Desa Pakraman Unggahan mendapat bantuan brankas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, namun dikarenakan LPD Desa Pakraman Unggahan sudah memiliki brankas maka LPD Desa Pakraman Unggahan meminta diberikan bantuan dalam bentuk uang, sehingga kemudian Pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan bantuan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian diberi modal tambahan lagi dari Desa Adat/Pakraman Unggahan pada sekitar Tahun 2001 sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga modal awal yang dimiliki oleh LPD Desa Pakraman Unggahan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 23 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seiring dengan perkembangan LPD, maka untuk menjamin eksistensi kelembagaan, unsur-unsur manajemen, kegiatan dan operasionalnya sehingga diperlukan pengaturan yang lebih akurat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi keberadaan dan kegiatan LPD dan keberadaan Krama Desa yang menjadi anggotanya. Kekurang hati-hatian dalam mengelola LPD dapat berakibat buruk terhadap kepercayaan masyarakat kepada LPD, maka untuk tata kelola pembukuan, pada Tahun 2010 Pemerintah Propinsi Bali menerbitkan Pedoman SOP Administrasi Pembukuan dan Laporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dimana desain dasar system administrasi pembukuan yang didasarkan atas struktur organisasi LPD yang secara umum, terdiri dari :



Dan sesuai dengan fungsinya, LPD melaksanakan kegiatan meliputi :

- Mengelola pinjaman mulai dari permohonan, persetujuan sampai pada penyiapan dan penandatanganan surat perjanjian pinjaman ;
- Menerima uang, baik dari nasabah maupun dari pihak ;
- Mengeluarkan uang untuk nasabah maupun untuk pihak lain.

Kegiatan sebagaimana tersebut, dicatat dalam administrasi berdasarkan jenis transaksi, kemudian pengelompokan transaksi dan pengarsipan seluruh dokumen.

- Bahwa berdasarkan Pedoman SOP Administrasi Pembukuan dan Laporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) maka prosedur masuknya uang Tabungan dan uang Simpanan Berjangka (deposito) ke LPD adalah sebagai berikut :
- a. Tabungan

Untuk tabungan setelah petugas tabungan datang dari memungut tabungan, uang tabungan langsung dimasukkan kedalam Primanota Tabungan yang ada di LPD oleh petugas tabungan, setelah dimasukkan ke Primanota Tabungan petugas tabungan langsung mencatat di register tabungan, setelah itu timbulah jumlah keseluruhan tabungan yang masuk, kemudian petugas tabungan mencocokkan jumlah uang fisik dengan jumlah

Halaman 24 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



yang ada diregister, setelah cocok uang tabungan tersebut disetorkan ke bendahara ;

b. Deposito

Setelah nasabah telah menyetujui persyaratan deposito, kemudian sekretaris membuat sertifikat deposito (bilyet), setelah dicetak bilyetnya ditandatangani oleh ketua LPD Bersama nasabah, kemudian bilyet yang sudah ditandatangani tersebut diserahkan ke bendahara Bersama uang deposito, setelah itu dicataskan dikas oleh Bendahara dan dicatat di Buku Register Simpanan Berjangka.

- Bahwa dalam menjalankan tata kelola LPD Desa Adat Unggahan terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH, selaku Kepala LPD Desa Pakraman Unggahan dan Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI selaku Kepala Tata Usaha (TU) dan tidak bisa lepas dari tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 tahun 2008 Tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa, yaitu :

a. Pasal 6

Kepala mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinir pengelolaan LPD ;
- b. Bertanggung jawab ke dalam dan keluar, yakni ke dalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
- c. Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
- d. Menyusun Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) ;
- e. Menentukan kebijakan operasional LPD ; dan
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.

Kepala dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada paruman desa melalui pengawas.

b. Pasal 7

1. Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum;
2. Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

c. Pasal 8

Kasir mempunyai tugas :

1. Melaksanakan transaksi keuangan ;
2. Membuat berita acara uang kas ; dan
3. Menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di PT. Bank BPD Bali.

Halaman 25 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



4. Kasir bertanggungjawab kepada Kepala.

- Bahwa terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH, selaku Kepala LPD Desa Pakraman Unggahan dan Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI selaku Kepala Tata Usaha (TU) baik secara bersama-sama dan/atau masing-masing pribadi pada saat mengelola usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan khususnya usaha penyaluran pinjaman atau kredit tidak melaksanakan “ prinsip kehati-hatian ” sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat dan “ sanggup bekerja dengan jujur, disiplin untuk memajukan dan mengembangkan LPD “ sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Gubernur Bali Nomor : 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat diantaranya;
- Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH menarik uang asuransi pada tabungan penjaminan Kredit daerah (jamkrida) di LPD Desa Pakraman Unggahan untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH tidak menyetor atau dimasukkan/dibukukan pada Tabungan Jamkrida LPD Unggahan uang sebesar Rp. 12.852.700,- yang merupakan potongan asuransi atas pencairan kredit baru dan bunga yang diberikan oleh LPD Desa Pakraman Unggahan;
- Bahwa Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI menarik deposito atas nama Saksi Ni Made Kami (ibu kandung Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI sendiri) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Ni Made Kami sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, selain itu juga Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI juga masih mempunyai tunggakan pinjaman atas nama dirinya sendiri pada LPD Desa Pakraman Unggahan sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH, selaku Kepala LPD Desa Pakraman Unggahan bersama dengan Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI meminta kepada warga masyarakat untuk mengajukan kredit, akan tetapi setelah kredit disetujui dan dananya cair Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH dan Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI tanpa hak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH dan Saksi I GEDE SUDIARTA alias GEDE SUDI yang diantaranya :

Halaman 26 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Made Sariani mengajukan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0489/LPD/DAU/2013, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 21 November 2013, Besar Pinjaman dan jumlah tunggakan pokok kredit per bulan Mei 2019 sebesar Rp.9.494.200,- dengan bunga sebesar Rp.3.979.680,- dan denda sebesar Rp.1.041.000,- sehingga total kredit menjadi sebesar Rp. Rp. 14.970.846,00
2. Rambiani mengajukan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0106/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 22 Februari 2017 dan jumlah tunggakan pokok kredit per bulan Mei 2019 sebesar Rp.15.000.000,- dengan bunga sebesar Rp.3.300.000,- dan denda sebesar Rp.1.140.000,- sehingga total kredit menjadi sebesar Rp. Rp. 19.440.000,-
3. I Ketut Biarta mengajukan kredit sebesar Rp.70.000.000,- sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0297/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 36 bulan, Tanggal realisasi 21 Juli 2017 dan jumlah tunggakan pokok kredit per bulan Mei 2019 sebesar Rp.69.798.000,- dengan bunga sebesar Rp.12.495.600,- dan denda sebesar Rp.1.836.160,- sehingga total kredit menjadi sebesar Rp. Rp. 84.129.760,-
4. Komang Sutarini mengajukan kredit sebesar Rp.75.000.000,- sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0153/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 16 Maret 2017 dan jumlah tunggakan pokok kredit per bulan Mei 2019 sebesar Rp.75.000.000,- dengan bunga sebesar Rp.31.500.000,- dan denda sebesar Rp.9.420.000,-. Sehingga total kredit menjadi sebesar Rp. Rp. 155.920.000,-
5. Kadek Ayu Sri Artami, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 35.000.000 sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0482/LPD/DAU/2014, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 11 November 2014 per bulan Mei 2019 sebesar Rp.20.000.000,- dengan bunga sebesar Rp.3.600.000,- dan denda sebesar Rp.1.940.000,-, sehingga total kredit menjadi sebesar Rp. 25.540.000,-
6. Ni Komang Arta Wiliandari, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0138/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 9 Maret 2017, per bulan 19 Februari 2019 sisa pokok pinjman sebesar Rp.9.463.100,- dengan bunga sebesar Rp.2.704.310,- dan denda sebesar Rp.431.747,- sehingga total tunggakan sebesar Rp. 12.559.157,-
7. Gede Arta Wibawa, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 398.000.000,-, kemudian telah dilakukan pelunasan atas pokok pinjaman, bunga, dan *Halaman 27 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut dengan melakukan penjualan Jaminan/ Aset Yang Diambil Alih (AYDiH). Hasil penjualan senilai Rp. 275.000.000,- untuk pelunasan sebagian tunggakan kredit (bukti pelunasan tanggal 13 Desember 2019). Saldo akhir tunggakan kredit setelah pelunasan/penjualan AYDiH senilai Rp. 123.000.000,-

8. Kadek Seniawan mengajykan kredit sebesar Rp. 125.000.000,- sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0117/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 28 Februari 2017, per tanggal 31 Oktober 2022 sisa pokok sebesar Rp. 111.350.000,- sehingga total tunggakan kredit sebesar Rp. 25.000.000,-

9. I Ketut Buda Darma, berdasarkan Prima Nota Kredit No. SPK: 0318/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 10 Agustus 2017. Besar Pinjaman Rp11.000.000,- dalam proses pengajuan kredit tersebut Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI memaksa Saksi I Ketut Buda Darma untuk mengajukan kredit dan setelah dananya cair, senilai Rp. 8.000.000,- dipakai oleh Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI dan terhadap sisanya senilai Rp3.000.000,-diberikan kepada Saksi I Ketut Buda darma, sehingga saldo akhir pokok pinjaman berdasarkan Primanota kredit senilai Rp. 10.830.357,-

10. I Ketut Nada, berdasarkan Prima Nota Kredit No. SPK: 0085/LPD/DAU/2018, Jangka Waktu 2 bulan, Tanggal realisasi 5 Juli 2018. Besar Pinjaman Rp. 70.000.000,- dan setelah dananya cair seluruhnya sebesar Rp. 70.000.000,- kemudian Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI menggunakan uang tersebut dan Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI juga telah melakukan pengembalian senilai Rp. 50.000.000,- (Bukti Kas Masuk tanggal 30 November 2020 & tanggal 2 Desember 2020), sehingga saldo akhir pokok pinjaman berdasarkan Primanota kredit senilai Rp. 20.000.000,00

- Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH, selaku Kepala LPD Desa Pakraman Unggahan tidak menyetorkan dana pembayaran kredit dari nasabah dan telah digunakan untuk keperluan pribadi, yang diantaranya sebagai berikut:

- a. I Made Triasa : Rp. 15.000.000,00
- b. Ni Luh Rinun : Rp. 12.477.253,00
- c. Dwi Indah Wati : Rp. 2.995.761,00
- d. Ketut Saniadnya : Rp. 8.778.568,00

- Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH, selaku Kepala LPD Desa Pakraman Unggahan menyetujui dan memberikan pinjaman tambahan yang

Halaman 28 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI kepada nasabah yang tidak melakukan pembayaran, diantaranya sebagai berikut:

1. Necky Yullikadewi, sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0541/LPD/DAU/2016, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 28 Desember 2016, Besar Pinjaman Rp. 270.000.000,-
2. Ketut Buda Adnyana, sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0056/LPD/DAU/2015, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 26 Januari 2015, Besar Pinjaman Rp. 300.000.000,- dengan saldo Pokok Pinjaman per tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp293.973.400,-
3. Ni Luh Saindah Yani, sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0559/LPD/DAU/2016, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 29 Desember 2016, Besar Pinjaman Rp. 300.000.000,00, namun dalam pelaksanaannya terdapat tunggakan denda dan tunggakan bunga senilai Rp. 170.220.000,00 sehingga total saldo pokok pinjaman akhir senilai Rp.470.220.00,00
4. Luh Kartiniasih, sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0303/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 31 Juli 2017, Besar Pinjaman Rp. 250.000.000,- dan dalam pelaksanaannya sdr. Luh Kartiniasih telah melakukan pencicilan atas pokok pinjaman sehingga total saldo pokok pinjaman akhir senilai Rp. 244.400.00,00
- Bahwa LPD Desa Pakraman Unggahan sekitar tahun 2017 meminjam uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta) dari LPD Pejajaran dan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari LPD Desa Pakraman Sumberkima kemudian sekitar bulan Juli 2018 saksi Ni Wayan Sri Indayani als. Sri menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) beserta bunganya kepada Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH untuk melakukan pelunasan hutang kepada LPD Pejajaran, namun Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH tidak menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada LPD Pejajaran dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2018 saksi Ni Wayan Sri Indayani Als. Sri kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Anak Agung Istri Agung, SH, untuk pembayaran utang pada LPD Sumberkima namun Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke LPD Sumberkima melainkan Terdakwa Anak Agung Istri Agung, SH menyerahkan uang tersebut kepada Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI atas permintaan Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI dengan meminta uang sebesar Rp.

Halaman 29 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi yaitu membiayai usaha cengkeh milik terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH menggunakan sendiri untuk kebutuhan pribadi.

- Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH bersama dengan saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI sebagaimana yang telah diuraikan diatas merupakan bentuk perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada diri terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH karena jabatan atau kedudukan terdakwa selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan dan jabatan atau kedudukan saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI sebagai Kepala Tata Usaha (TU) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan.
- Bahwa perbuatan terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH bersama dengan Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dalam pengelolaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 dengan telah menguntungkan diri Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH sebesar Rp. 492.704.045,- (empat ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat ribu empat puluh lima rupiah) dan telah menguntungkan orang lain yaitu Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI sendiri sebesar Rp 1.309.423.757,- (satu milyartiga ratus Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Atas Penyalahgunaan Wewenang Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng Nomor : 100.3/528/ITDA/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng telah disimpulkan telah terjadinya penyalahgunaan wewenang pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan dan merupakan Kerugian Keuangan Negara/Daerah c.q. LPD Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng senilai Rp 1.802.127.802,- (satu milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) oleh terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH bersama dengan saksi I GEDE SUDIARTA Als. GEDE SUDI dengan perincian sebagai berikut :

Halaman 30 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



| NO | URAIAN | RP |
|----|--|----------------|
| 1 | Penarikan uang asuransi pada Tabungan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) di LPD Desa Pakraman Unggahan untuk keperluan pribadi. (Ketua LPD Desa Pakraman Unggahan melakukan 1 (satu) kali penarikan untuk keperluan pribadi senilai Rp. 20.000.000,-. Sisanya senilai Rp. 12.852.700,- merupakan potongan asuransi atas pencairan kredit baru dan bunga yang diberikan oleh LPD Desa Pakraman Unggahan atas Tabungan Jamkrida yang seharusnya dimasukkan/dibukukan pada Tabungan Jamkrida namun, dipergunakan untuk keperluan pribadi oleh Ketua LPD Desa Pakraman Unggahan) | 32.852.700,00 |
| 2 | Perjanjian kredit atas nama beberapa orang warga Desa Pakraman Unggahan atas permintaan Ketua LPD Desa Pakraman Unggahan: | 420.599.763,00 |
| | a. Atas nama Made Sariani Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0489/LPD/DAU/2013, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 21 November 2013, Besar Pinjaman Rp10.000.000,- Sisa Pokok (31 Januari 2018): Rp9.949.200,- Tunggakan Bunga: Rp3.979.680,- Tunggakan Denda: Rp1.041.966,- | 14.970.846,00 |
| | b. Atas nama Rambiani Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0106/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 22 Februari 2017, Besar Pinjaman Rp. 15.000.000,- Sisa Pokok (31 Agustus 2018): Rp. 15.000.000,- Tunggakan Bunga: Rp3.300.000,- Tunggakan Denda: Rp1.140.000,- | 19.440.000,00 |
| | c. Atas nama I Ketut Biarta Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0297/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 36 bulan, Tanggal realisasi 21 Juli 2017, Besar Pinjaman Rp70.000.000,- Sisa Pokok (30 November 2020): Rp69.798.000,- Tunggakan Bunga: Rp12.495.600,- Tunggakan Denda: Rp1.836.160,- | 84.129.760,00 |
| | d. Atas nama Komang Sutarini Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0153/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 16 Maret 2017, Besar Pinjaman Rp75.000.000,- Sisa Pokok (31 Agustus 2018): Rp75.000.000,- Tunggakan Bunga: Rp31.500.000,- Tunggakan Denda: Rp9.420.000,- | 115.920.000,00 |
| | e. Atas nama Ni Kadek Ayu Sri Artami Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0482/LPD/DAU/2014, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 11 November 2014, Besar Pinjaman Rp35.000.000,- | 25.540.000,00 |

Halaman 31 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



| | | |
|---|---|----------------|
| | Sisa Pokok (31 Agustus 2018): Rp. 20.000.000,- Tunggakan Bunga: Rp3.600.000,- Tunggakan Denda: Rp1.940.000,- | |
| | f. Atas nama Ni Komang Artha Wiliandari Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0138/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 9 Maret 2017, Besar Pinjaman Rp30.000.000,- Sisa Pokok (19 Februari 2019): Rp9.463.100,- Tunggakan Bunga: Rp2.704.310,- Tunggakan Denda: Rp431.747,- | 12.599.157,00 |
| | g. Atas nama Gede Arta Wibawa Besar Pinjaman Rp398.000.000,- Tunggakan Bunga: Rp79.680.000,- Tunggakan Denda: Rp20.337.612,- Hasil konfirmasi dengan Ketua LPD, bahwa telah dilakukan pelunasan atas pokok pinjaman, bunga, dan denda tersebut dengan melakukan penjualan Jaminan/ Aset Yang Diambil Alih (AYDiH). Hasil penjualan senilai Rp. 275.000.000,- untuk pelunasan sebagian tunggakan kredit (bukti pelunasan tanggal 13 Desember 2019). Saldo akhir tunggakan kredit setelah pelunasan/penjualan AYDiH senilai Rp. 123.000.000,- | 123.000.000,00 |
| | h. Atas nama Kadek Seniawan Prima Nota Kredit No. SPK: 0117/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 28 Februari 2017, Besar Pinjaman Rp125.000.000,- Sisa Pokok (31 Oktober 2022): Rp111.350.000,- Sesuai B.A. Penyidik diketahui senilai Rp25.000.000,- dari pokok pinjaman digunakan oleh Ketua LPD | 25.000.000,00 |
| 3 | Tidak menyetorkan dana pembayaran kredit dari nasabah dan telah digunakan untuk keperluan pribadi Ketua LPD Desa Pakraman Unggahan | 39.251.582,00 |
| | a. Atas nama I Made Triasa Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0027/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 18 Januari 2017, Besar Pinjaman Rp. 15.000.000,- Sisa Pokok (12 November 2018): Rp. 15.000.000,- | 15.000.000,00 |
| | b. Atas nama Ni Luh Rinun Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0431/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 48 bulan, Tanggal realisasi 28 November 2017, Besar Pinjaman Rp74.000.000,- Sisa Pokok (18 Agustus 2022): Rp71.620.200,- | 12.477.253,00 |
| | c. Atas nama Dwi Indah Wati Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0336/LPD/DAU/2016, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 23 Agustus 2016, Besar Pinjaman Rp50.000.000,- Sisa Pokok (5 Desember 2018): Rp2.616.926,- Tunggakan Bunga: Rp261.695,- | 2.995.761,00 |

Halaman 32 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



| | | |
|---|--|------------------|
| | Tunggakan Denda: Rp117.140,- | |
| | d. Ketut Saniadnya melakukan pembayaran kepada Ketua LPD atas bunga dan denda. Berdasarkan BAP Penyidik diketahui uang untuk pembayaran kredit yang disetorkan kepada Ketua LPD digunakan untuk keperluan pribadinya. | 8.778.568,00 |
| 4 | Pejabat Tata Usaha LPD Desa Pakraman Unggahan meminta masyarakat untuk mengajukan kredit dan setelah dananya cair dipergunakan oleh pejabat Tata Usaha LPD Desa Pakraman Unggahan | 30.830.357,00 |
| | a. Atas nama I Ketut Buda Darma Prima Nota Kredit No. SPK: 0318/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 10 Agustus 2017. Besar Pinjaman Rp11.000.000,- . Berdasarkan BAP Penyidik diketahui nasabah dipaksa oleh Gede Sudiarta untuk mengajukan kredit dan setelah dananya cair, senilai Rp. 8.000.000,- dipakai oleh Gede Sudiarta & sisanya senilai Rp3.000.000,-diberikan kepada I Ketut Budadarma Saldo akhir pokok pinjaman berdasarkan Primanota kredit senilai Rp. 10.830.357,- | 10.830.357,00 |
| | b. Atas nama I Ketut Nada Prima Nota Kredit No. SPK: 0085/LPD/DAU/2018, Jangka Waktu 2 bulan, Tanggal realisasi 5 Juli 2018. Besar Pinjaman Rp70.000.000,- Berdasarkan BAP Penyidik diketahui setelah dananya cair, seluruhnya senilai Rp. 70.000.000,- dipakai oleh Gede Sudiarta Hasil konfirmasi dengan Ketua LPD Desa Pakraman Unggahan diperoleh informasi bahwa Gede Sudiarta telah melakukan pengembalian senilai Rp. 50.000.000,- (Bukti Kas Masuk tanggal 30 November 2020 & tanggal 2 Desember 2020) Saldo akhir pokok pinjaman berdasarkan Primanota kredit senilai Rp. 20.000.000,- | 20.000.000,00 |
| 5 | Pejabat Tata Usaha LPD Desa Pakraman Unggahan memberikan tambahan pinjaman kepada nasabah yang tidak melakukan pembayaran pokok pinjaman | 1.278.593.400,00 |
| | a. Atas nama Necky Yullikadewi Sesuai Prima Nota Kredit No. SPK: 0541/LPD/DAU/2016, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 28 Desember 2016, Besar Pinjaman Rp. 270.000.000,- Saldo Pokok Pinjaman (28 Desember 2016): Rp. 270.000.000,- | 270.000.000,00 |
| | b. Atas nama Ketut Buda Adnyana Sesuai Prima Nota Kredit No. SPK: 0056/LPD/DAU/2015, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 26 Januari 2015, Besar Pinjaman Rp300.000.000,- Saldo Pokok Pinjaman (28 Desember 2016): Rp293.973.400,- | 293.973.400,00 |

Halaman 33 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



| | |
|--|------------------|
| c. Atas nama Ni Luh Saindah Yani Sesuai Prima Nota Kredit No. SPK: 0559/LPD/DAU/2016, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 29 Desember 2016, Besar Pinjaman Rp300.000.000,- Saldo Pokok Pinjaman (4 September 2017): Rp300.000.000,- Hasil konfirmasi dengan Ketua LPD diketahui bahwa terdapat tunggakan denda dan tunggakan bunga senilai Rp. 170.220.000,- sehingga total saldo pokok pinjaman akhir senilai Rp. 470.220.00,- | 470.220.000,00 |
| d. Atas nama Luh Kartiniasih Sesuai Prima Nota Kredit No. SPK: 0303/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 31 Juli 2017, Besar Pinjaman Rp250.000.000,- Hasil konfirmasi dengan Ketua LPD diketahui bahwa telah dilakukan pencicilan atas pokok pinjaman sehingga total saldo pokok pinjaman akhir senilai Rp. 244.400.00,- | 244.400.000,00 |
| Jumlah | 1.802.127.802,00 |

- Bahwa perbuatan terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH bersama dengan saksi I GEDE SUDIARTA Als. GEDE SUDI yang telah melakukan perbuatan Penyalahgunaan Wewenang Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng tersebut tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan antara lain :
1. Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 1 dan 2 yang mengatur bahwa Keuangan Negara meliputi Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 Ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 283 Ayat (2) Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22 Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat

Halaman 34 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai ;

5. Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, antara lain :

- a. Pasal 7 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “ LPD dalam melaksanakan bidang usaha harus mentaati prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD. “
- b. Pasal 17 yang menyebutkan bahwa “ Prajuru LPD wajib menyampaikan laporan kegiatan, perkembangan keuangan dan kinerja LPD kepada Bandesa dan LPLPD setiap : a. 1 (satu) bulan, b. 3 (tiga) bulan dan c. Tahunan. “
- c. Peraturan Gubernur Bali nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa (LPD), antara lain :
- d. Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “LPD harus melaksanakan sistem administrasi LPD. “
- e. Pasal 30 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “ Prajuru LPD harus menyampaikan laporan kepada Desa melalui Panureksa dan kepada Gubernur, Bupati/Walikota melalui LPLPD. “
- f. Pasal 38 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Prajuru LPD : d. sanggup bekerja dengan jujur, disiplin untuk memajukan dan mengembangkan LPD, serta bersedia medewa saksi sebelum melaksanakan tugas. “
- g. Lampiran II, yang menyebutkan bahwa “ LPD harus melaksanakan sistem administrasi yang mampu menghasilkan laporan keuangan secara transparan dan auditable, yakni seluruh transaksi dicatat berdasarkan jenis transaksi, selanjutnya dilakukan pengelompokan transaksi dan disajikan dalam bentuk laporan keuangan serta seluruh dokumen diarsip dengan tertib. “
- h. Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “LPD wajib memelihara tingkat kesehatannya, salah satunya dengan cara memastikan bahwa agunan yang diterima telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku (syarat pemberian pinjaman) “ dan “ Pengurus LPD didalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya atau berpotensi akan merugikan LPD. “

Halaman 35 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Lampiran III, yang menyebutkan bahwa “ Kegiatan operasional dan pemberian pinjaman yang diberikan telah dilaksanakan sesuai dengan sistim dan prosedur tertulis. “ serta “ LPD melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunan.”
- j. Lampiran IX, mengenai tanggung jawab Pengurus untuk melaksanakan dan mengendalikan administrasi dokumen-dokumen keuangan dan pengelolaan sumber dana dan penggunaan/belanja LPD dengan baik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Anak Agung Istri Agung, SH selaku Kepala Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 55 tahun 1989 dan Surat Keputusan Bendesa Desa Pakraman Unggahan Nomor: 07/DPU/III/Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng bersama dengan Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI (diperiksa dan dituntut dalam berkas perkara yang terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada Tahun 2017 bertempat di Desa Pakraman Unggahan Desa Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yaitu dengan tugas melaksanakan manajemen Lembaga Perkreditan Desa berdasarkan Surat Keputusan Bendesa Desa Pakraman Unggahan Nomor: 07/DPU/III/Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Unggahan, Kecamatan

Halaman 36 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seririt, Kabupaten Buleleng dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya yaitu sebesar Rp 1.802.127.802,- (satu milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Atas Penyalahgunaan Wewenang Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 Nomor : 100.3/528/ITDA/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah lembaga ekonomi desa yang dipergunakan untuk penitipan dan penukaran uang dipedesaan, sehingga pada dasarnya LPD berfungsi sebagai pengumpulan dana, pemberi kredit, dan menjadi perantara di dalam lalu lintas pembayaran pada umumnya dan merupakan sumber pembiayaan pembangunan di wilayah desa adat yang ada di Bali. Terkait dengan definisi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat dijumpai dalam pengaturan/ peraturan tentang LPD yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Bali, diantaranya :

1. Pasal 1 angka 11 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2002 tentang Lembaga Perkreditan Desa, disebutkan Lembaga PERkreditan Desa yang selanjutnya disebu LPD adalah Lembaga Keuangan milik Desa Pakraman yang bertempat diwilayah Desa Pakraman;
2. Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa, menyebutkan LPD adalah Lembaga Keuangan milik Desa Pakraman yang berkedudukan di wewidangan Desa Pakraman;
3. Pasal 1 angka 14 Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Prinsip kehati-hatian pengelolaan LPD adalah prinsip yang diperlukan untuk menjamin pengelolaan LPD yang sehat.

Sehingga eksistensi LPD sebagai badan usaha keuangan milik Desa Adat sejak awal pendiriannya sampai saat ini, didasarkan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Lembaga Perkreditan Desa yang pada hakekatnya peraturan tersebut dibentuk untuk mengakui, melindungi, mengayomi, mendorong dan memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kemajuan LPD ;

Halaman 37 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dibentuk pada tanggal 20 Pebruari 1989 berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 55 tahun 1989 dengan pemberian modal pertama sebesar Rp. 2.000.000,- yang bersumber dari APBD Provinsi Daerah Tingkat I Bali, kemudian dasar hukum operasionalnya didasarkan pada Perda Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang LPD serta Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Propinsi Bali Nomor 3 tahun 2017 tentang LPD maka Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dibentuk.
- Bahwa oraganisasi LPD sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada pokoknya menerangkan :
 - a. Pasal 10 Ayat (1), organisasi LPD terdiri dari:
 - Prajuru LPD dan
 - Panureksa
 - b. Pasal 10 Ayat (2),Prajuru LPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - Pemacuk / Kepala LPD;
 - Penyarikan / Tata Usaha; dan
 - Petengen / Bendahara;

Selanjutnya struktur Kepengurusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng didasarkan pada Surat Keputusan Bendesa Desa Pakraman Unggahan Nomor: 07/DPU/III/Tahun 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengukuhan Badan Pengurus Lembaga Perkreditan Desa, Desa Pakraman Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

| | |
|--------------------------|---|
| Kepala LPD | : AA Istri Agung, SH |
| Tata Usaha | : Gede Sudiarta als Gede Sudi |
| Bendahara/Teler tabungan | : Ni Wayan Sri Indayani |
| Kabag Kredit | : Kadek Wedayana (tahun 2018, sebelumnya tidak ada) |
| Analisa Kredit | : Gede Widiastana (April s/d Mei 2018) |
| Pembina Kredit | : Putu Sudiasa Wibawa (April s/d Mei 2018) |
| Teller Kredit | : Nyoman Indah Vera Purnama Wati (April s/d Mei 2018) |
| Kolektor | : Nyoman Indah Vera Purnama Wati (sejak |

Halaman 38 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2016)

Dwi Minawati

Putu Sumariasa.

Badan Pengawas : 23 orang (semua Kepala Dadia, Kelian Banjar Dinas, Prajuru Pakraman dan Perbekel).

- Bahwa Struktur Kepengurusan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng juga didasarkan pada Keputusan Gubernur Bali Nomor 55 tahun 1989 dengan kepengurusan antara lain :

Kepala LPD : AA Istri Agung, SH (sejak berdiri s/d Oktober 2018)

Tata Usaha : Gede Sudiarta als Gede Sudi/ (sejak berdiri s/d Oktober 2018)

Bendahara/Teler tabungan : Ni Wayan Sri Indayani

Kolektor : Putu Sumariasa (2010 s/d sekarang), Putu Sudiasa Wibawa dan Dwi Minawati.

Badan Pengawas : 5 orang (sejak berdiri s/d 2017) Kemudian sejak 23 Juli 2017 menjadi 23 orang (semua Kepala Dadia, Kelian Banjar Dinas, Prajuru Pakraman dan Perbekel).

- Bahwa tugas Pemacuk / Kepala LPD sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada pokoknya ialah:

- a. Mengkoordinir pengelolaan LPD;
- b. Bertanggung jawab kedalam dan keluar, yakni kedalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- c. Mengadakan perjanjian - perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
- d. Menyusun RK-RAPB tahunan LPD;
- e. Menentukan kebijakan manajemen dan operasional LPD; dan
- f. Menyampaikan laporan kegiatan dan keuangan LPD termasuk laporan pertanggung jawaban tahunan LPD.


- Selanjutnya tugas Penarikan atau Tata Usaha selaku prajuru LPD sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) Peraturan Gubernur Bali Nomor 44

Halaman 39 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, pada pokoknya ialah:

- a. Menyelenggarakan administrasi umum dan administrasi keuangan LPD;
 - b. Membuat laporan kegiatan dan keuangan LPD;
 - c. Membantu pemucuk dalam penyusunan RK-RAPB tahunan LPD;
 - d. Memberikan bahan pertimbangan administrasi kepada Pamucuk dan
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibebani oleh pamucuk.
- Bahwa untuk menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja pedesaan serta meningkatkan daya beli atau lalu lintas pembayaran atau peredaran uang di desa sebagai salah satu tujuan dari LPD, pada tahun 2001 LPD Desa Pakraman Unggahan mendapat bantuan brankas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng, namun dikarenakan LPD Desa Pakraman Unggahan sudah memiliki brankas maka LPD Desa Pakraman Unggahan meminta diberikan bantuan dalam bentuk uang, sehingga kemudian Pemerintah Kabupaten Buleleng memberikan bantuan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan kemudian diberi modal tambahan lagi dari Desa Adat/Pakraman Unggahan pada sekitar Tahun 2001 sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga modal awal yang dimiliki oleh LPD Desa Pakraman Unggahan sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seiring dengan perkembangan LPD, maka untuk menjamin eksistensi kelembagaan, unsur-unsur manajemen, kegiatan dan operasionalnya sehingga diperlukan pengaturan yang lebih akurat untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi keberadaan dan kegiatan LPD dan keberadaan Krama Desa yang menjadi anggotanya. Kekurang hati-hatian dalam mengelola LPD dapat berakibat buruk terhadap kepercayaan masyarakat kepada LPD, maka untuk tata kelola pembukuan, pada Tahun 2010 Pemerintah Propinsi Bali menerbitkan Pedoman SOP Administrasi Pembukuan dan Laporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dimana desain dasar system administrasi pembukuan yang didasarkan atas struktur organisasi LPD yang secara umum, terdiri dari :



Halaman 40 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Dan sesuai dengan fungsinya, LPD melaksanakan kegiatan meliputi :

- Mengelola pinjaman mulai dari permohonan, persetujuan sampai pada penyiapan dan penandatanganan surat perjanjian pinjaman ;
- Menerima uang, baik dari nasabah maupun dari pihak ;
- Mengeluarkan uang untuk nasabah maupun untuk pihak lain.

Kegiatan sebagaimana tersebut, dicatat dalam administrasi berdasarkan jenis transaksi, kemudian pengelompokan transaksi dan pengarsipan seluruh dokumen.

- Bahwa berdasarkan Pedoman SOP Administrasi Pembukuan dan Laporan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) maka prosedur masuknya uang Tabungan dan uang Simpanan Berjangka (deposito) ke LPD adalah sebagai berikut :

a. Tabungan

Untuk tabungan setelah petugas tabungan datang dari memungut tabungan, uang tabungan langsung dimasukkan kedalam Primanota Tabungan yang ada di LPD oleh petugas tabungan, setelah dimasukkan ke Primanota Tabungan petugas tabungan langsung mencatat di register tabungan, setelah itu timbulah jumlah keseluruhan tabungan yang masuk, kemudian petugas tabungan mencocokkan jumlah uang fisik dengan jumlah yang ada diregister, setelah cocok uang tabungan tersebut disetorkan ke bendahara ;

b. Deposito

Setelah nasabah telah menyetujui persyaratan deposito, kemudian sekertaris membuat sertifikat deposito (bilyet), setelah dicetak bilyetnya ditandatangani oleh ketua LPD Bersama nasabah, kemudian bilyet yang sudah ditandatangani tersebut diserahkan ke bendahara Bersama uang deposito, setelah itu dicatikan dikas oleh Bendahara dan dicatat di Buku Register Simpanan Berjangka.

- Bahwa dalam menjalankan tata kelola LPD Desa Adat Unggahan Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI selaku Kepala Tata Usaha (TU) dan saksi ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH, selaku Kepala LPD Desa Pakraman Unggahan tidak bisa lepas dari tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 tahun 2008 Tentang Pengurus dan Pengawas Internal Lembaga Perkreditan Desa, yaitu :

1. Pasal 6

Kepala mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinir pengelolaan LPD ;

Halaman 41 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



- b. Bertanggung jawab ke dalam dan keluar, yakni ke dalam bertanggung jawab atas perkembangan pengelolaan LPD dan keluar bertanggung jawab mewakili LPD baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
- c. Mengadakan perjanjian-perjanjian kepada nasabah/kepada pihak ketiga;
- d. Menyusun Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) ;
- e. Menentukan kebijakan operasional LPD ; dan
- f. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan.

Kepala dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada paruman desa melalui pengawas.

2. Pasal 7

- a. Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum;
- b. Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

3. Pasal 8

Kasir mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan transaksi keuangan ;
- b. Membuat berita acara uang kas ; dan
- c. Menyimpan dan menarik dana yang ditempatkan di PT. Bank BPD Bali.

Kasir bertanggungjawab kepada Kepala.

- Bahwa terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH, selaku Kepala LPD Desa Pakraman Unggahan dan saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI selaku Kepala Tata Usaha (TU) baik secara bersama-sama dan/atau masing-masing pribadi pada saat mengelola usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan khususnya usaha penyaluran pinjaman atau kredit tidak melaksanakan “ prinsip kehati-hatian ” sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat dan “ sanggup bekerja dengan jujur, disiplin untuk memajukan dan mengembangkan LPD “ sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Gubernur Bali Nomor : 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat diantaranya :
- Bahwa terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH, selaku Kepala LPD Desa Pakraman Unggahan I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI selaku Kepala Tata Usaha (TU) dan saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI selaku Kepala Tata Usaha (TU) baik secara bersama-sama dan/atau masing-masing pribadi pada saat mengelola usaha Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan khususnya usaha penyaluran pinjaman atau kredit tidak

Halaman 42 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



melaksanakan “ prinsip kehati-hatian ” sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat dan “ sanggup bekerja dengan jujur, disiplin untuk memajukan dan mengembangkan LPD “ sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Gubernur Bali Nomor: 44 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor: 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Rakyat diantaranya:

- Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH menarik uang asuransi pada tabungan penjaminan Kredit daerah (jamkrida) di LPD Desa Pakraman Unggahan untuk keperluan pribadi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kemudian Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH tidak menyetor atau dimasukkan/dibukukan pada Tabungan Jamkrida LPD Unggahan uang sebesar Rp. 12.852.700,- yang merupakan potongan asuransi atas pencairan kredit baru dan bunga yang diberikan oleh LPD Desa Pakraman Unggahan;
- Bahwa Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI menarik deposito atas nama Saksi Ni Made Kami (ibu kandung Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI sendiri) tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari Saksi Ni Made Kami sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang kemudian dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri, selain itu juga Saksi I GEDE SUDIARTA als Gede Sudi juga masih mempunyai tunggakan pinjaman atas nama dirinya sendiri pada LPD Desa Pakraman Unggahan sebesar Rp. 340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH, bersama dengan saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI meminta kepada warga masyarakat untuk mengajukan kredit, akan tetapi setelah kredit disetujui dan dananya cair Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH dan I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI tanpa hak menggunakan dana untuk kepentingan pribadi, diantaranya :
 1. Made Sariani mengajukan pinjaman sebesar Rp.10.000.000,- sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0489/LPD/DAU/2013, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 21 November 2013, Besar Pinjaman dan jumlah tunggakan pokok kredit per bulan Mei 2019 sebesar Rp.9.494.200,- dengan bunga sebesar Rp.3.979.680,- dan denda sebesar Rp.1.041.000,- sehingga total kredit menjadi sebesar Rp. 14.970.846,00
 2. Rambiani mengajukan pinjaman sebesar Rp.15.000.000,- sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0106/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 22 Februari 2017 dan jumlah tunggakan pokok kredit per bulan Mei 2019 sebesar Rp.15.000.000,- dengan bunga sebesar

Halaman 43 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.300.000,- dan denda sebesar Rp.1.140.000,- sehingga total kredit menjadi sebesar Rp. Rp. 19.440.000,-

3. I Ketut Biarta mengajukan kredit sebesar Rp.70.000.000,- sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0297/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 36 bulan, Tanggal realisasi 21 Juli 2017 dan jumlah tunggakan pokok kredit per bulan Mei 2019 sebesar Rp.69.798.000,- dengan bunga sebesar Rp.12.495.600,- dan denda sebesar Rp.1.836.160,- sehingga total kredit menjadi sebesar Rp. Rp. 84.129.760,-
4. Komang Sutarini mengajukan kredit sebesar Rp.75.000.000,- sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0153/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 16 Maret 2017 dan jumlah tunggakan pokok kredit per bulan Mei 2019 sebesar Rp.75.000.000,- dengan bunga sebesar Rp.31.500.000,- dan denda sebesar Rp.9.420.000,-. Sehingga total kredit menjadi sebesar Rp. Rp. 155.920.000,-
5. Kadek Ayu Sri Artami, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 35.000.000 sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0482/LPD/DAU/2014, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 11 November 2014 per bulan Mei 2019 sebesar Rp.20.000.000,- dengan bunga sebesar Rp.3.600.000,- dan denda sebesar Rp.1.940.000,-, sehingga total kredit menjadi sebesar Rp. 25.540.000,-
6. Ni Komang Arta Wiliandari, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 30.000.000,- sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0138/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 9 Maret 2017, per bulan 19 Februari 2019 sisa pokok pinjaman sebesar Rp.9.463.100,- dengan bunga sebesar Rp.2.704.310,- dan denda sebesar Rp.431.747,- sehingga total tunggakan sebesar Rp. 12.559.157,-
7. Gede Arta Wibawa, mengajukan pinjaman sebesar Rp. 398.000.000,-, kemudian telah dilakukan pelunasan atas pokok pinjaman, bunga, dan denda tersebut dengan melakukan penjualan Jaminan/ Aset Yang Diambil Alih (AYDiH). Hasil penjualan senilai Rp. 275.000.000,- untuk pelunasan sebagian tunggakan kredit (bukti pelunasan tanggal 13 Desember 2019). Saldo akhir tunggakan kredit setelah pelunasan/penjualan AYDiH senilai Rp. 123.000.000,-
8. Kadek Seniawan mengajjkan kredit sebesar Rp. 125.000.000,- sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0117/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 28 Februari 2017, per tanggal 31 Oktober 2022 sisa pokok sebesar Rp. 111.350.000,- sehingga total tunggakan kredit sebesar Rp. 25.000.000,-

Halaman 44 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



9. I Ketut Buda Darma, berdasarkan Prima Nota Kredit No. SPK: 0318/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 10 Agustus 2017. Besar Pinjaman Rp11.000.000,- dalam proses pengajuan kredit tersebut Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI memaksa Saksi I Ketut Buda Darma untuk mengajukan kredit dan setelah dananya cair, senilai Rp. 8.000.000,- dipakai oleh Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI dan terhadap sisanya senilai Rp3.000.000,-diberikan kepada Saksi I Ketut Buda darma, sehingga saldo akhir pokok pinjaman berdasarkan Primanota kredit senilai Rp. 10.830.357,-
10. I Ketut Nada, berdasarkan Prima Nota Kredit No. SPK: 0085/LPD/DAU/2018, Jangka Waktu 2 bulan, Tanggal realisasi 5 Juli 2018. Besar Pinjaman Rp. 70.000.000,- dan setelah dananya cair seluruhnya sebesar Rp. 70.000.000,- kemudian Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI menggunakan uang tersebut dan Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI juga telah melakukan pengembalian senilai Rp. 50.000.000,- (Bukti Kas Masuk tanggal 30 November 2020 & tanggal 2 Desember 2020), sehingga saldo akhir pokok pinjaman berdasarkan Primanota kredit senilai Rp. 20.000.000,-
- Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH, selaku Kepala LPD Desa Pakraman Unggahan tidak menyetorkan dana pembayaran kredit dari nasabah dan telah digunakan untuk keperluan pribadi, yang diantaranya sebagai berikut:
- I Made Triasa : Rp. 15.000.000,00
 - Ni Luh Rinun : Rp. 12.477.253,00
 - Dwi Indah Wati : Rp. 2.995.761,00
 - Ketut Saniadnya : Rp. 8.778.568,00
- Bahwa Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH, selaku Kepala LPD Desa Pakraman Unggahan menyetujui dan memberikan pinjaman tambahan yang diajukan oleh Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI kepada nasabah yang tidak melakukan pembayaran, diantaranya sebagai berikut:
- Necky Yullikadewi, sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0541/LPD/DAU/2016, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 28 Desember 2016, Besar Pinjaman Rp. 270.000.000,-
 - Ketut Buda Adnyana, sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0056/LPD/DAU/2015, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 26 Januari 2015, Besar Pinjaman Rp. 300.000.000,- dengan saldo Pokok Pinjaman per tanggal 28 Desember 2016 sebesar Rp293.973.400,-
 - Ni Luh Saindah Yani, sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0559/LPD/DAU/2016, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 29

Halaman 45 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, Besar Pinjaman Rp. 300.000.000,-, namun dalam pelaksanaannya terdapat tunggakan denda dan tunggakan bunga senilai Rp. 170.220.000,- sehingga total saldo pokok pinjaman akhir senilai Rp. 470.220.00,-

4. Luh Kartiniasih, sebagaimana dalam Prima Nota Kredit No. SPK: 0303/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 31 Juli 2017, Besar Pinjaman Rp. 250.000.000,- dan dalam pelaksanaannya sdr. Luh Kartiniasih telah melakukan pencicilan atas pokok pinjaman sehingga total saldo pokok pinjaman akhir senilai Rp. 244.400.00,-

- Bahwa LPD Desa Pakraman Unggahan sekitar tahun 2017 meminjam uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta) dari LPD Pejarakan dan sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari LPD Desa Pakraman Sumberkima kemudian sekitar bulan Juli 2018 saksi Ni Wayan Sri Indayani als. Sri menyerahkan uang sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) beserta bunganya kepada Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH untuk melakukan pelunasan hutang kepada LPD Pejarakan, namun Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH tidak menyetorkan uang pelunasan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada LPD Pejarakan dan menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2018 saksi Ni Wayan Sri Indayani Als. Sri kembali menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terdakwa Anak Agung Istri Agung, SH, untuk pembayaran utang pada LPD Sumberkima namun Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH tidak menyetorkan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke LPD Sumberkima melainkan Terdakwa Anak Agung Istri Agung, SH menyerahkan uang tersebut kepada Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI atas permintaan Saksi I GEDE SUDIARTA als GEDE SUDI dengan meminta uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk kepentingan pribadi yaitu membiayai usaha cengkeh milik terdakwa, sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG, SH menggunakan sendiri untuk kebutuhan pribadi.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG bersama dengan saksi I GEDE SUDIARTA Als. GEDE SUDI baik secara bersama-sama dan/atau masing-masing pribadi dengan telah menggelapkan uang daripada LPD Desa Adat Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng dan dipergunakannya untuk kepentingan pribadinya telah mengakibatkan LPD Desa Adat Unggahan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng mengalami kerugian sebesar Rp 1.802.127.802,- (satu milyar delapan ratus dua juta seratus dua

Halaman 46 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) sebagaimana dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Perhitungan Kerugian Atas Penyalahgunaan Wewenang Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Unggahan Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2019 Nomor : 100.3/528/ITDA/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng, dengan perincian sebagai berikut :

| NO | URAIAN | RP |
|----|--|----------------|
| 1 | Penarikan uang asuransi pada Tabungan Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) di LPD Desa Pakraman Unggahan untuk keperluan pribadi. (Ketua LPD Desa Pakraman Unggahan melakukan 1 (satu) kali penarikan untuk keperluan pribadi senilai Rp. 20.000.000,-. Sisanya senilai Rp. 12.852.700,- merupakan potongan asuransi atas pencairan kredit baru dan bunga yang diberikan oleh LPD Desa Pakraman Unggahan atas Tabungan Jamkrida yang seharusnya dimasukkan/dibukukan pada Tabungan Jamkrida namun, dipergunakan untuk keperluan pribadi oleh Ketua LPD Desa Pakraman Unggahan) | 32.852.700,00 |
| 2 | Perjanjian kredit atas nama beberapa orang warga Desa Pakraman Unggahan atas permintaan Ketua LPD Desa Pakraman Unggahan: | 420.599.763,00 |
| | a. Atas nama Made Sariani Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0489/LPD/DAU/2013, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 21 November 2013, Besar Pinjaman Rp10.000.000,- Sisa Pokok (31 Januari 2018): Rp9.949.200,- Tunggakan Bunga: Rp3.979.680,- Tunggakan Denda: Rp1.041.966,- | 14.970.846,00 |
| | b. Atas nama Rambiani Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0106/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 22 Februari 2017, Besar Pinjaman Rp. 15.000.000,- Sisa Pokok (31 Agustus 2018): Rp. 15.000.000,- Tunggakan Bunga: Rp3.300.000,- Tunggakan Denda: Rp1.140.000,- | 19.440.000,00 |
| | c. Atas nama I Ketut Biarta Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0297/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 36 bulan, Tanggal realisasi 21 Juli 2017, Besar Pinjaman Rp70.000.000,- Sisa Pokok (30 November 2020): Rp69.798.000,- Tunggakan Bunga: Rp12.495.600,- Tunggakan Denda: Rp1.836.160,- | 84.129.760,00 |
| | d. Atas nama Komang Sutarini Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0153/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal | 115.920.000,00 |

Halaman 47 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



| | | |
|---|---|----------------|
| | realisasi 16 Maret 2017, Besar Pinjaman Rp75.000.000,- Sisa Pokok (31 Agustus 2018): Rp75.000.000,- Tunggakan Bunga: Rp31.500.000,- Tunggakan Denda: Rp9.420.000,- | |
| | e. Atas nama Ni Kadek Ayu Sri Artami Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0482/LPD/DAU/2014, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 11 November 2014, Besar Pinjaman Rp35.000.000,- Sisa Pokok (31 Agustus 2018): Rp. 20.000.000,- Tunggakan Bunga: Rp3.600.000,- Tunggakan Denda: Rp1.940.000,- | 25.540.000,00 |
| | f. Atas nama Ni Komang Artha Wiliandari Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0138/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 9 Maret 2017, Besar Pinjaman Rp30.000.000,- Sisa Pokok (19 Februari 2019): Rp9.463.100,- Tunggakan Bunga: Rp2.704.310,- Tunggakan Denda: Rp431.747,- | 12.599.157,00 |
| | g. Atas nama Gede Arta Wibawa Besar Pinjaman Rp398.000.000,- Tunggakan Bunga: Rp79.680.000,- Tunggakan Denda: Rp20.337.612,- Hasil konfirmasi dengan Ketua LPD, bahwa telah dilakukan pelunasan atas pokok pinjaman, bunga, dan denda tersebut dengan melakukan penjualan Jaminan/ Aset Yang Diambil Alih (AYDiH). Hasil penjualan senilai Rp. 275.000.000,- untuk pelunasan sebagian tunggakan kredit (bukti pelunasan tanggal 13 Desember 2019). Saldo akhir tunggakan kredit setelah pelunasan/penjualan AYDiH senilai Rp. 123.000.000,- | 123.000.000,00 |
| | h. Atas nama Kadek Seniawan Prima Nota Kredit No. SPK: 0117/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 28 Februari 2017, Besar Pinjaman Rp125.000.000,- Sisa Pokok (31 Oktober 2022): Rp111.350.000,- Sesuai B.A. Penyidik diketahui senilai Rp25.000.000,- dari pokok pinjaman digunakan oleh Ketua LPD | 25.000.000,00 |
| 3 | Tidak menyetorkan dana pembayaran kredit dari nasabah dan telah digunakan untuk keperluan pribadi Ketua LPD Desa Pakraman Unggahan | 39.251.582,00 |
| | a. Atas nama I Made Triasa Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0027/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 18 Januari 2017, Besar Pinjaman Rp. 15.000.000,- Sisa Pokok (12 November 2018): Rp. 15.000.000,- | 15.000.000,00 |
| | b. Atas nama Ni Luh Rinun Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0431/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 48 bulan, Tanggal | 12.477.253,00 |



| | | |
|---|--|------------------|
| | realisasi 28 November 2017, Besar Pinjaman Rp74.000.000,- Sisa Pokok (18 Agustus 2022): Rp71.620.200,- | |
| | c. Atas nama Dwi Indah Wati Sesuai dengan Prima Nota Kredit No. SPK: 0336/LPD/DAU/2016, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 23 Agustus 2016, Besar Pinjaman Rp50.000.000,- Sisa Pokok (5 Desember 2018): Rp2.616.926,- Tunggakan Bunga: Rp261.695,- Tunggakan Denda: Rp117.140,- | 2.995.761,00 |
| | d. Ketut Saniadnya melakukan pembayaran kepada Ketua LPD atas bunga dan denda. Berdasarkan BAP Penyidik diketahui uang untuk pembayaran kredit yang disetorkan kepada Ketua LPD digunakan untuk keperluan pribadinya. | 8.778.568,00 |
| 4 | Pejabat Tata Usaha LPD Desa Pakraman Unggahan meminta masyarakat untuk mengajukan kredit dan setelah dananya cair dipergunakan oleh pejabat Tata Usaha LPD Desa Pakraman Unggahan | 30.830.357,00 |
| | a. Atas nama I Ketut Buda Dharma Prima Nota Kredit No. SPK: 0318/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 10 Agustus 2017. Besar Pinjaman Rp11.000.000,- . Berdasarkan BAP Penyidik diketahui nasabah dipaksa oleh Gede Sudiarta untuk mengajukan kredit dan setelah dananya cair, senilai Rp. 8.000.000,- dipakai oleh Gede Sudiarta & sisanya senilai Rp3.000.000,-diberikan kepada I Ketut Budadarma Saldo akhir pokok pinjaman berdasarkan Primanota kredit senilai Rp. 10.830.357,- | 10.830.357,00 |
| | b. Atas nama I Ketut Nada Prima Nota Kredit No. SPK: 0085/LPD/DAU/2018, Jangka Waktu 2 bulan, Tanggal realisasi 5 Juli 2018. Besar Pinjaman Rp70.000.000,- Berdasarkan BAP Penyidik diketahui setelah dananya cair, seluruhnya senilai Rp. 70.000.000,- dipakai oleh Gede Sudiarta Hasil konfirmasi dengan Ketua LPD Desa Pakraman Unggahan diperoleh informasi bahwa Gede Sudiarta telah melakukan pengembalian senilai Rp. 50.000.000,- (Bukti Kas Masuk tanggal 30 November 2020 & tanggal 2 Desember 2020) Saldo akhir pokok pinjaman berdasarkan Primanota kredit senilai Rp. 20.000.000,- | 20.000.000,00 |
| 5 | Pejabat Tata Usaha LPD Desa Pakraman Unggahan memberikan tambahan pinjaman kepada nasabah yang tidak melakukan pembayaran pokok pinjaman | 1.278.593.400,00 |
| | a. Atas nama Necky Yullikadewi Sesuai Prima Nota Kredit No. SPK: 0541/LPD/DAU/2016, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 28 Desember 2016, Besar Pinjaman Rp. 270.000.000,- | 270.000.000,00 |

Halaman 49 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



| | | |
|--|--|------------------|
| | Saldo Pokok Pinjaman (28 Desember 2016): Rp. 270.000.000,- | |
| | b. Atas nama Ketut Buda Adnyana Sesuai Prima Nota Kredit No. SPK: 0056/LPD/DAU/2015, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 26 Januari 2015, Besar Pinjaman Rp300.000.000,- Saldo Pokok Pinjaman (28 Desember 2016): Rp293.973.400,- | 293.973.400,00 |
| | c. Atas nama Ni Luh Saindah Yani Sesuai Prima Nota Kredit No. SPK: 0559/LPD/DAU/2016, Jangka Waktu 12 bulan, Tanggal realisasi 29 Desember 2016, Besar Pinjaman Rp300.000.000,- Saldo Pokok Pinjaman (4 September 2017): Rp300.000.000,- Hasil konfirmasi dengan Ketua LPD diketahui bahwa terdapat tunggakan denda dan tunggakan bunga senilai Rp. 170.220.000,- sehingga total saldo pokok pinjaman akhir senilai Rp. 470.220.000,- | 470.220.000,00 |
| | d. Atas nama Luh Kartiniasih Sesuai Prima Nota Kredit No. SPK: 0303/LPD/DAU/2017, Jangka Waktu 24 bulan, Tanggal realisasi 31 Juli 2017, Besar Pinjaman Rp250.000.000,- Hasil konfirmasi dengan Ketua LPD diketahui bahwa telah dilakukan pencicilan atas pokok pinjaman sehingga total saldo pokok pinjaman akhir senilai Rp. 244.400.00,- | 244.400.000,00 |
| | Jumlah | 1.802.127.802,00 |

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum PDS-01/BLL/Tipikor/01/2024 tanggal 22 Mei 2024 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan ” tindak pidana korupsi ” yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.

Halaman 50 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 4 (empat) bulan.
3. Menghukum terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG dengan membayar uang pengganti sebesar Rp.460.836.228,00 (empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 55 Tahun 1989 tanggal 20 Pebruari 1989 tentang Pendirian LPD di Provinsi Daerah Tingkat I Bali tahun 1988/1989;
 2. Keputusan Desa Pakraman Unggahan Nomor : 07/DPU/III/TAHUN 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengukuhan Badan Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
 3. Keputusan Kelian Desa Pekraman Unggahan Nomor : 23/DPU/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan, tahun 2018;
 4. Keputusan Kelian Desa Pekraman Unggahan Nomor : 14/DPU/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan, tahun 2019;
 5. Daftar Nasabah Kredit;
 6. Buku Kas;
 7. 11 (sebelas) Bundel Prima Nota/Kitir Kredit Bulanan;
 8. Daftar Kredit Macet;
 9. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Made Sariani dan fotokopi BPKB sepeda motor Honda DK 2964 V;
 10. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Rambiani dan fotokopi BPKB sepeda motor Suzuki DK 4805 UL;
 11. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Dwi Indah wati;
 12. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ketut Biarta;
 13. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Komang Sutarini;
 14. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ni Kadek Ayu Sri Artami dan fotokopi BPKB Suzuki DK 2574 CO;

Halaman 51 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Komang Arta Wili;
16. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Gede Arta Wibawa dan fotokopi SHM nomor 00947/Desa Unggahan;
17. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Saniadnya;
18. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Kadek Seniawan dan fotokopi SHM nomor 01064/Desa Unggahan;
19. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Gede Wirajaya;
20. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ketut Buda Darma;
21. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ketut Nada;
22. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Made Yadnya;
23. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ayu Srinasih;
24. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Made Kami dan Surat Simpanan Berjangka nomor Deposito : 001929, nomor rekening tabungan : 003405;
25. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Necky Yulikadewi;
26. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ketut Buda Adnyana dan fotokopi SHM nomor 01244/Desa Unggahan atas nama Ketut Buda Adnyana;
27. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ni Luh Saindah Yani;
28. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama I Nyoman Suwangs;
29. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Luh Kartiniasih;
30. Fotokopi BPKB DK 4798 VW atas nama Ketut Buda Darma (sepeda motor Honda);
31. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Komang Tastra;
32. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama A.A. Istri Agung dan fotokopi SHM nomor 00955/Desa Unggahan atas nama Gede Arta Wibawa (baru) dan fotokopi SHM nomor 520/Desa Unggahan atas nama Nengah Madiarsa (Lama);
33. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh I Gede Sudiarta tertanggal 8 Oktober 2019;
34. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh I Gede Sudiarta tertanggal 2 Mei 2019;
35. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh A.A. Istri Agung tertanggal 2 Mei 2019;
36. Fotokopi BPKB DK 2796 VC;
37. Fotokopi SHM nomor 373/Desa Unggahan atas nama I Gede Sadra
38. Fotokopi SHM nomor 435/Desa Unggahan atas nama I Gede Karda;

Halaman 52 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Berita Acara tertanggal 7 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh A.A. Istri Agung mengetahui Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan dan Kelian Desa Pakraman Unggahan;
40. Berita Acara pemindah bukuan sisa pokok pinjaman atas nama nasabah I Gede Arta Wibawa dan A.A. Istri Agung tertanggal 13 Desember 2019;
41. Hasil Rapat Badan Pengawas tertanggal 6 Mei 2019;
42. Berita Acara Keputusan Rapat Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan Bersama Badan Pengawas LPD Desa Pakraman Unggahan;
43. Berita Acara pemindah bukuan sisa pokok pinjaman atas nama nasabah I Gede Sudiarta, I Made Kami dan Ni Luh Rukiani tertanggal 8 Oktober 2019;
44. Berita Acara pemindah bukuan sisa pokok pinjaman atas nama nasabah I Gede Sudiarta, I Made Kami dan Ni Luh Rukiani tertanggal 8 Oktober 2019;
45. Berita Acara tertanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Gede Sudiarta mengetahui Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan dan Kelian Desa Pakraman Unggahan;
46. Kwitansi tertanggal 27 Mei 2019 untuk pembayaran uang muka pelelangan rumah;
47. 1 bundle Berkas Akad Kredit LPD Desa Pakraman Pejajaran a.n. A.A Istri Agung, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0655/LPD/03/2017 Tanggal 24 Maret 2017;
48. 5 (lima) lembar Surat Permohonan Kredit No.0337/LPD/08/2016 atas nama Dwi Indah Wati tanggal 23 Agustus 2016;
49. 1 (satu) lembar Prima Nota / Kitir Kredit Bulanan dan Tanda Terima Pelunasan atas nama Dwi Indah Wati tanggal 30-11-2018;
50. 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk dan Tanda Terima Pelunasan atas nama Ketut Saniadnya, S.E. tanggal 18-09-2019;
51. 9 (sembilan) lembar asli Daftar Kas Masuk Dari Nasabah Peminjam LPD Desa Pakraman Unggahan tahun 2019. *) lembar berkas tanggal 30 Nopember 2020 berupa fotokopian;
52. 2 (dua) lembar asli Daftar Kas Masuk Dari Nasabah Peminjam LPD Desa Pakraman Unggahan tahun 2020;
53. 2 (dua) lembar asli Daftar Kas Masuk Dari Nasabah Peminjam LPD Desa Pakraman Unggahan tahun 2022;
54. Asli surat Permohonan a.n. I Gede Wirajaya, NIK. 3509271211790004;
55. Asli 1 (satu) Lembar Prima Nota/Kitir Kredit Bulanan LPD Desa Pakraman Sumberkima Nomor Register: 0005071 atas nama A.A. Istri Agung;

Halaman 53 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Asli 10 (Sepuluh) lembar asli Bukti Kas Masuk dan Bukti Kas Keluar Tahun 2019, 2020, 2022;

57. 1 (satu) lembar asli Laporan Riwayat Kredit LPD Desa Adat Pejarakan Nomor Rekening: 32.17.0655 atas nama A.A. Istri Agung; dan

58. Asli 2 (dua) Lembar Prima Nota/ Kitir Kredit Bulanan LPD Desa Pakraman Unggahan atas nama Ni Luh Rukiani dan I Gede Sudiarta.

(Barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam perkara lain an. I Gede Sudiarta Alias Gede Sudi)

5. Menetapkan agar terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 11 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANAK AGUNG ISTRI AGUNG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp952.870.985,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 55 Tahun 1989 tanggal 20 Pebruari 1989 tentang Pendirian LPD di Provinsi Daerah Tingkat I Bali tahun 1988/1989;

Halaman 54 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Desa Pakraman Unggahan Nomor : 07/DPU/III/TAHUN 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengukuhan Badan Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
3. Keputusan Kelian Desa Pekraman Unggahan Nomor : 23/DPU/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan, tahun 2018;
4. Keputusan Kelian Desa Pekraman Unggahan Nomor :14/DPU/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan, tahun 2019;
5. Daftar Nasabah Kredit;
6. Buku Kas;
7. 11 (sebelas) Bundel Prima Nota/Kitir Kredit Bulanan;
8. Daftar Kredit Macet;
9. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Made Sariani dan fotokopi BPKB sepeda motor Honda DK 2964 VZ;
10. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Rambiani dan fotokopi BPKB sepeda motor Suzuki DK 4805 UL;
11. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Dwi Indah wati;
12. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ketut Biarta;
13. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Komang Sutarini;
14. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ni Kadek Ayu Sri Artami dan fotokopi BPKB Suzuki DK 2574 CO;
15. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Komang Arta Wili;
16. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Gede Arta Wibawa dan fotokopi SHM nomor 00947/Desa Unggahan;
17. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Saniadnya;
18. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Kadek Seniawan dan fotokopi SHM nomor 01064/Desa Unggahan;
19. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Gede Wirajaya;
20. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ketut Buda Dharma;
21. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ketut Nada;
22. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Made Yadnya;
23. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ayu Srinasih;
24. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah a.n. Made Kami dan Surat Simpanan Berjangka nomor Deposito : 001929, nomor rekening tabungan : 003405;
25. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Necky Yulikadewi;
26. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ketut Buda Adnyana dan fotokopi SHM nomor 01244/Desa Unggahan a.n. Ketut Buda Adnyana;

Halaman 55 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ni Luh Saindah Yani;
28. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama I Nyoman Suwangsa;
29. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Luh Kartiniasih;
30. Fotokopi BPKB DK 4798 VW a.n. Ketut Buda Darma (sepeda motor Honda);
31. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Komang Tastra;
32. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama A.A. Istri Agung dan fotokopi SHM nomor 00955/Desa Unggahan a.n. Gede Arta Wibawa (baru) dan fotokopi SHM nomor 520/Desa Unggahan atas nama Nengah Madiarsa (Lama);
33. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh I Gede Sudiarta tanggal 8 Oktober 2019;
34. Surat pernyataan ditandatangani atas nama I Gede Sudiarta tanggal 2 Mei 2019;
35. Surat pernyataan ditandatangani atas nama A.A. Istri Agung tanggal 2 Mei 2019;
36. Fotokopi BPKB DK 2796 VC;
37. Fotokopi SHM nomor 373/Desa Unggahan atas nama I Gede Sadra
38. Fotokopi SHM nomor 435/Desa Unggahan atas nama I Gede Karda;
39. Berita Acara tertanggal 7 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh A.A. Istri Agung mengetahui Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan dan Kelian Desa Pakraman Unggahan;
40. Berita Acara pemindah bukuan sisa pokok pinjaman atas nama nasabah I Gede Arta Wibawa dan A.A. Istri Agung tertanggal 13 Desember 2019;
41. Hasil Rapat Badan Pengawas tertanggal 6 Mei 2019;
42. Berita Acara Keputusan Rapat Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan Bersama Badan Pengawas LPD Desa Pakraman Unggahan;
43. Berita Acara pemindah bukuan sisa pokok pinjaman a.n. nasabah I Gede Sudiarta, I Made Kami dan Ni Luh Rukiani tanggal 8 Oktober 2019;
44. Berita Acara pemindah bukuan sisa pokok pinjaman a.n. nasabah I Gede Sudiarta, I Made Kami dan Ni Luh Rukiani tertanggal 8 Oktober 2019;
45. Berita Acara tertanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Gede Sudiarta mengetahui Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan dan Kelian Desa Pakraman Unggahan;
46. Kwitansi tanggal 27 Mei 2019, pembayaran uang muka pelelangan rumah;
47. 1 bundel Berkas Akad Kredit LPD Desa Pakraman Pejajaran a.n. A.A Istri Agung, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0655/LPD/03/2017 Tanggal 24 Maret 2017;

Halaman 56 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48. 5 (lima) lembar Surat Permohonan Kredit No.0337/LPD/08/2016 atas nama Dwi Indah Wati tanggal 23 Agustus 2016;
 49. 1 (satu) lembar Prima Nota / Kitir Kredit Bulanan dan Tanda Terima Pelunasan atas nama Dwi Indah Wati tanggal 30-11-2018;
 50. 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk dan Tanda Terima Pelunasan atas nama Ketut Saniadnya, S.E. tanggal 18-09-2019;
 51. 9 (sembilan) lembar asli Daftar Kas Masuk Dari Nasabah Peminjam LPD Desa Pakraman Unggahan tahun 2019. *) lembar berkas tanggal 30 Nopember 2020 berupa fotokopian;
 52. 2 (dua) lembar asli Daftar Kas Masuk Dari Nasabah Peminjam LPD Desa Pakraman Unggahan tahun 2020;
 53. 2 (dua) lembar asli Daftar Kas Masuk Dari Nasabah Peminjam LPD Desa Pakraman Unggahan tahun 2022;
 54. Asli surat Permohonan a.n. I Gede Wirajaya, NIK. 3509271211790004;
 55. Asli 1 (satu) Lembar Prima Nota/Kitir Kredit Bulanan LPD Desa Pakraman Sumberkima Nomor Register: 0005071 atas nama A A. Istri Agung;
 56. Asli 10 (Sepuluh) lembar asli Bukti Kas Masuk dan Bukti Kas Keluar Tahun 2019, 2020, 2022;
 57. 1 (satu) lembar asli Laporan Riwayat Kredit LPD Desa Adat Pejarakan Nomor Rekening: 32.17.0655 atas nama A.A. Istri Agung; dan
 58. Asli 2 (dua) Lembar Prima Nota/ Kitir Kredit Bulanan LPD Desa Pakraman Unggahan atas nama Ni Luh Rukiani dan I Gede Sudiarta.
- (Barang bukti tersebut di atas dipergunakan dalam perkara lain a.n. I Gede Sudiarta Alias Gede Sudi)
7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah Membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta. Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps. yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 14 Juni 2024 yang menerangkan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 11 Juni 2024 A.n Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding (surat tercatat) kepada Terdakwa Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps dibuat oleh Jurusita
Halaman 57 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 Juni 2024 yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberitahukan kepada Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding Nomor 5/Akta. Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 14 Juni 2024 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 11 Juni 2024 dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Jurusita Pengganti;

3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 25 Juni 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Penuntut Umum/Pembanding, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2024 atas permohonan banding yang diajukan tanggal 14 Juni 2024 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 11 Juni 2024 A.n Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Panitera dan Penuntut Umum/Pembanding;
4. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding (surat tercatat) Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 25 Juni 2024 yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2024 dan diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 25 Juni 2024 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 11 Juni 2024 dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Jurusita Pengganti;
5. Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (surat tercatat) Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 14 Juni 2024 yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Halaman 58 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 14 Juni 2024 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini, dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Jurusita Pengganti;

Menimbang, bahwa perkara tindak pidana korupsi Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps telah diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 11 Juni 2024, sedangkan permohonan banding diajukan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2024 sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps, sehingga dengan demikian pengajuan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Pasal 233 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 11 Juni 2024 dan Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 25 Juni 2024 berdasarkan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK /2024/PN Dps tanggal 25 Juni 2024 **dengan alasan sebagai berikut :**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya tanggal 25 Juni 2024 yang pada pokoknya mohon agar majelis Hakim Tingkat Banding berkenan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1.Terhadap lamanya pemidanaan:

Bahwa putusan majelis hakim tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Denpasar untuk perkara Terdakwa Anak Agung Istri Agung dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6(enam) bulan menurut Penuntut Umum belum setimpal antara perbuatan Terdakwa dengan keadilan dengan menggunakan uang LPD desa pekraman desa adat Unggahan kecamatan Seririt kabupaten buleleng sebesar Rp 1.802.127.802 (satu milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah), dimana Terdakwa tersebut diatas telah memperkaya dirinya sendiri sebesar Rp

Halaman 59 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

492.704.045(empat ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat ribu empat puluh lima rupiah dan memperkaya pihak lain sebesar Rp 1.309.423.757(satu milyar tiga ratus Sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah), dari kerugian keuangan Negara sejumlah tersebut diatas putusan majelis hakim Tingkat pertama belum memenuhi rasa keadilan;

2.Tentang pidana tambahan uang pengganti;

Bahwa Hakim dalam pertimbangan putusannya terhadap perkara Aquo pada halaman 228 dan 233 , sesuai PERMA nomor 1 tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang pemberantasan Tindak pidana Korupsi, dengan memperhatikan katagori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan , seyogyanya majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti secara proporsional / peran masing masing terdakwa, setimpal atas perbuatannya sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Anak Agung Istri Agung telah menggunakan uang Negara/ uang LPD desa Adat unggahan kecamatan seririt sebesar Rp 492.704.045(empat ratus Sembilan puluh dua juta tujuh ratus empat ribu empat puluh lima rupiah) Terdakwa melalui saksi Nikomang Artha Wiliandari dan iketut biarta telah mengembalikan uang ke LPD Unggahan sebesar Rp 31.867.817(tiga puluh satu juta delapan rtus enam puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh belas rupiah) jadi uang desa adat LPD Unggahan yang digunakan Terdakwa sebesar Rp 460.836.228(empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut diatas , Penuntut Umum memohon agar Majelis hakim tingkat Banding memutus perkara terdakwa Anak Agung Istri Agung dengan menyatakan:

1.Menyatakan Terdakwa Anak Agung Istri Agung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama – sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat

Halaman 60 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu primier Penuntut Umum;

2.Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Anak Agung Istri Agung dengan pidana penjara selama 8 tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 300 000 000,00(tiga ratus juta) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

3.Menghukum Terdakwa Anak Agung Istri Agung dengan membayar uang pengganti sebesar Rp 460.836.228(empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;

4.menetapkan barang bukti sebagaimna tuntutan Jaksa yang diajukan pada tanggal 22 Mei 2024 :

- 1) Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 55 Tahun 1989 tanggal 20 Pebruari 1989 tentang Pendirian LPD di Provinsi Daerah Tingkat I Bali tahun 1988/1989.
- 2) Keputusan Desa Pakraman Unggahan Nomor : 07/DPU/III/TAHUN 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengukuhan Badan Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- 3) Keputusan Kelian Desa Pekraman Unggahan Nomor : 23/DPU/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan, tahun 2018;
- 4) Keputusan Kelian Desa Pekraman Unggahan Nomor : 14/DPU/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan, tahun 2019.
- 5) Daftar Nasabah Kredit.
- 6) Buku Kas
- 7) 11 (sebelas) Bundel Prima Nota/Kitir Kredit Bulanan.
- 8) Daftar Kredit Macet.
- 9) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Made Sariani dan

Halaman 61 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi BPKB sepeda motor Honda DK 2964 VZ.

- 10) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Rambiani dan fotokopi BPKB sepeda motor Suzuki DK 4805 UL.
- 11) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Dwi Indah wati.
- 12) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ketut Biarta.
- 13) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Komang Sutarini.
- 14) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ni Kadek Ayu Sri Artami dan fotokopi BPKB Suzuki DK 2574 CO.
- 15) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Komang Arta Wili.
- 16) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Gede Arta Wibawa dan fotokopi SHM nomor 00947/Desa Unggahan.
- 17) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Saniadnya
- 18) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Kadek Seniawan dan fotokopi SHM nomor 01064/Desa Unggahan.
- 19) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Gede Wirajaya.
- 20) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ketut Buda Darma.
- 21) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ketut Nada.
- 22) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Made Yadnya.
- 23) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ayu Srinasih.
- 24) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Made Kami dan Surat Simpanan Berjangka nomor Deposito : 001929, nomor rekening tabungan : 003405.
- 25) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Necky Yulikadewi.
- 26) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ketut Buda Adnyana dan fotokopi SHM nomor 01244/Desa Unggahan atas nama Ketut Buda Adnyana.
- 27) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ni Luh Saindah Yani.
- 28) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama I Nyoman Suwangsa.
- 29) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Luh Kartiniasih.
- 30) Fotokopi BPKB DK 4798 VW atas nama Ketut Buda Darma (sepeda motor Honda).'
- 31) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Komang Tastra.
- 32) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama A.A. Istri Agung dan fotokopi SHM nomor 00955/Desa Unggahan atas nama Gede

Halaman 62 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Arta Wibawa (baru) dan fotokopi SHM nomor 520/Desa Unggahan atas nama Nengah Madiarsa (Lama).
- 33) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh I Gede Sudiarta tertanggal 8 Oktober 2019.
 - 34) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh I Gede Sudiarta tertanggal 2 Mei 2019.
 - 35) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh A.A. Istri Agung tertanggal 2 Mei 2019.
 - 36) Fotokopi BPKB DK 2796 VC
 - 37) Fotokopi SHM nomor 373/Desa Unggahan atas nama I Gede Sadra.
 - 38) Fotokopi SHM nomor 435/Desa Unggahan atas nama I Gede Karda.
 - 39) Berita Acara tertanggal 7 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh A.A. Istri Agung mengetahui Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan dan Kelian Desa Pakraman Unggahan.
 - 40) Berita Acara pemindah bukuan sisa pokok pinjaman atas nama nasabah I Gede Arta Wibawa dan A.A. Istri Agung tertanggal 13 Desember 2019.
 - 41) Hasil Rapat Badan Pengawas tertanggal 6 Mei 2019.
 - 42) Berita Acara Keputusan Rapat Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan Bersama Badan Pengawas LPD Desa Pakraman Unggahan.
 - 43) Berita Acara pemindah bukuan sisa pokok pinjaman atas nama nasabah I Gede Sudiarta, I Made Kami dan Ni Luh Rukiani tertanggal 8 Oktober 2019.
 - 44) Berita Acara pemindah bukuan sisa pokok pinjaman atas nama nasabah I Gede Sudiarta, I Made Kami dan Ni Luh Rukiani tertanggal 8 Oktober 2019.
 - 45) Berita Acara tertanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Gede Sudiarta mengetahui Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan dan Kelian Desa Pakraman Unggahan.
 - 46) Kwitansi tertanggal 27 Mei 2019 untuk pembayaran uang muka pelelangan rumah.

Halaman 63 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 bundle Berkas Akad Kredit LPD Desa Pakraman Pejarakan a.n. A.A ISTRI AGUNG, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0655/LPD/03/2017 Tanggal 24 Maret 2017.
- 48) 5 (lima) lembar Surat Permohonan Kredit No.0337/LPD/08/2016 atas nama Dwi Indah Wati tanggal 23 Agustus 2016;
- 49) 1 (satu) lembar Prima Nota / Kitir Kredit Bulanan dan Tanda Terima Pelunasan atas nama DWI INDAH WATI tanggal 30-11-2018;
- 50) 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk dan Tanda Terima Pelunasan atas nama KETUT SANIADNYA, S.E. tanggal 18-09-2019;
- 51) 9 (sembilan) lembar asli Daftar Kas Masuk Dari Nasabah Peminjam LPD Desa Pakraman Unggahan tahun 2019
*) lembar berkas yang tertanggal 30 Nopember 2020 berupa fotokopian;
- 52) 2 (dua) lembar asli Daftar Kas Masuk Dari Nasabah Peminjam LPD Desa Pakraman Unggahan tahun 2020.
- 53) 2 (dua) lembar asli Daftar Kas Masuk Dari Nasabah Peminjam LPD Desa Pakraman Unggahan tahun 2022.
- 54) Asli surat Permohonan atas nama I CEDE WIRAJAYA, NIK. 3509271211790004
- 55) Asli 1 (satu) Lembar Prima Nota/ Kitir Kredit Bulanan LPD Desa Pakraman Sumberkima Nomor Register: 0005071 atas nama A A. Istri Agung;
- 56) Asli 10 (Sepuluh) lembar asli Bukti Kas Masuk dan Bukti Kas Keluar Tahun 2019, 2020, 2022;
- 57) 1 (satu) lembar asli Laporan Riwayat Kredit LPD Desa Adat Pejarakan Nomor Rekening: 32.17.0655 atas nama AA. Istri Agung;
- 58) Asli 2 (dua) Lembar Prima Nota/ Kitir Kredit Bulanan LPD Desa Pakraman Unggahan atas nama NI LUH RUKIANI dan I GEDE SUDIARTA.

(Barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam perkara lain an. I GEDE SUDIARTA Alias GEDE SUDI)

Halaman 64 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menetapkan agar terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori Bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa MENOLAK Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN-Dps tanggal 11 Juni 2024 , dan memohon agar Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi menjatuhkan Putusan dengan mengadili sendiri sebagai berikut :

1.Menyatakan terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalah Gunaan Dana Lembaga Perkeriditan Desa Pakraman Unggahan sebesar TOTAL KESELURUHAN : Rp. 460.836.228 - Rp. 325.148.000 = Rp. 135.688.228 ,- (seratus tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) ;

2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan membebaskan dari denda ;

3.Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 55 Tahun 1989 tanggal 20 Pebruari 1989 tentang Pendirian LPD di Provinsi Daerah Tingkat I Bali tahun 1988/1989.
- 2) Keputusan Desa Pakraman Unggahan Nomor : 07/DPU/III/TAHUN 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengukuhan Badan Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng.
- 3) Keputusan Kelian Desa Pekraman Unggahan Nomor : 23/DPU/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan, tahun 2018;
- 4) Keputusan Kelian Desa Pekraman Unggahan Nomor : 14/DPU/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan, tahun 2019.
- 5) Daftar Nasabah Kredit.

Halaman 65 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Buku Kas
- 7) 11 (sebelas) Bundel Prima Nota/Kitir Kredit Bulanan.
- 8) Daftar Kredit Macet.
- 9) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Made Sariani dan fotokopi BPKB sepeda motor Honda DK 2964 VZ.
- 10) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Rambiani dan fotokopi BPKB sepeda motor Suzuki DK 4805 UL.
- 11) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Dwi Indah wati.
- 12) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ketut Biarta.
- 13) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Komang Sutarini.
- 14) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ni Kadek Ayu Sri Artami dan fotokopi BPKB Suzuki DK 2574 CO.
- 15) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Komang Arta Wili.
- 16) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Gede Arta Wibawa dan fotokopi SHM nomor 00947/Desa Unggahan.
- 17) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Saniadnya
- 18) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Kadek Seniawan dan fotokopi SHM nomor 01064/Desa Unggahan.
- 19) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Gede Wirajaya.
- 20) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ketut Buda Darma.
- 21) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ketut Nada.
- 22) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Made Yadnya.
- 23) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ayu Srinasih.
- 24) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Made Kami dan Surat Simpanan Berjangka nomor Deposito : 001929, nomor rekening tabungan : 003405.
- 25) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Necky Yulikadewi.
- 26) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ketut Buda Adnyana dan fotokopi SHM nomor 01244/Desa Unggahan atas nama Ketut Buda Adnyana.
- 27) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ni Luh Saindah Yani.
- 28) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama I Nyoman Suwangsa.
- 29) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Luh Kartiniasih.
- 30) Fotokopi BPKB DK 4798 VW atas nama Ketut Buda Darma (sepeda

Halaman 66 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda).’

- 31) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Komang Tastra.
- 32) Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama A.A. Istri Agung dan fotokopi SHM nomor 00955/Desa Unggahan atas nama Gede Arta Wibawa (baru) dan fotokopi SHM nomor 520/Desa Unggahan atas nama Nengah Madiarsa (Lama).
- 33) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh I Gede Sudiarta tertanggal 8 Oktober 2019.
- 34) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh I Gede Sudiarta tertanggal 2 Mei 2019.
- 35) Surat pernyataan yang ditandatangani oleh A.A. Istri Agung tertanggal 2 Mei 2019.
- 36) Fotokopi BPKB DK 2796 VC
- 37) Fotokopi SHM nomor 373/Desa Unggahan atas nama I Gede Sadra.
- 38) Fotokopi SHM nomor 435/Desa Unggahan atas nama I Gede Karda.
- 39) Berita Acara tertanggal 7 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh A.A. Istri Agung mengetahui Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan dan Kelian Desa Pakraman Unggahan.
- 40) Berita Acara pemindah bukuan sisa pokok pinjaman atas nama nasabah I Gede Arta Wibawa dan A.A. Istri Agung tertanggal 13 Desember 2019.
- 41) Hasil Rapat Badan Pengawas tertanggal 6 Mei 2019.
- 42) Berita Acara Keputusan Rapat Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan Bersama Badan Pengawas LPD Desa Pakraman Unggahan.
- 43) Berita Acara pemindah bukuan sisa pokok pinjaman atas nama nasabah I Gede Sudiarta, I Made Kami dan Ni Luh Rukiani tertanggal 8 Oktober 2019.
- 44) Berita Acara pemindah bukuan sisa pokok pinjaman atas nama nasabah I Gede Sudiarta, I Made Kami dan Ni Luh Rukiani tertanggal 8 Oktober 2019.
- 45) Berita Acara tertanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Gede Sudiarta mengetahui Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan dan Kelian Desa Pakraman Unggahan.

Halaman 67 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46) Kwitansi tertanggal 27 Mei 2019 untuk pembayaran uang muka pekelangan rumah.
- 47) 1 bundle Berkas Akad Kredit LPD Desa Pakraman Pejajaran a.n. A.A ISTRI AGUNG, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0655/LPD/03/2017 Tanggal 24 Maret 2017.
- 48) 5 (lima) lembar Surat Permohonan Kredit No.0337/LPD/08/2016 atas nama Dwi Indah Wati tanggal 23 Agustus 2016;
- 49) 1 (satu) lembar Prima Nota / Kitir Kredit Bulanan dan Tanda Terima Pelunasan atas nama DWI INDAH WATI tanggal 30-11-2018;
- 50) 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk dan Tanda Terima Pelunasan atas nama KETUT SANIADNYA, S.E. tanggal 18-09-2019;
- 51) 9 (sembilan) lembar asli Daftar Kas Masuk Dari Nasabah Peminjam LPD Desa Pakraman Unggahan tahun 2019
*) lembar berkas yang tertanggal 30 Nopember 2020 berupa fotokopian;
- 52) 2 (dua) lembar asli Daftar Kas Masuk Dari Nasabah Peminjam LPD Desa Pakraman Unggahan tahun 2020.
- 53) 2 (dua) lembar asli Daftar Kas Masuk Dari Nasabah Peminjam LPD Desa Pakraman Unggahan tahun 2022.
- 54) Asli surat Permohonan atas nama I CEDE WIRAJAYA, NIK. 3509271211790004
- 55) Asli 1 (satu) Lembar Prima Nota/ Kitir Kredit Bulanan LPD Desa Pakraman Sumberkima Nomor Register: 0005071 atas nama A A. Istri Agung;
- 56) Asli 10 (Sepuluh) lembar asli Bukti Kas Masuk dan Bukti Kas Keluar Tahun 2019, 2020, 2022;
- 57) 1 (satu) lembar asli Laporan Riwayat Kredit LPD Desa Adat Pejajaran Nomor Rekening: 32.17.0655 atas nama AA. Istri Agung;
- 58) Asli 2 (dua) Lembar Prima Nota/ Kitir Kredit Bulanan LPD Desa Pakraman Unggahan atas nama NI LUH RUKIANI dan I GEDE SUDIARTA.

(Barang bukti tersebut diatas dipergunakan dalam perkara lain an. I GEDE SUDIARTA Alias GEDE SUDI)

Halaman 68 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan agar terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 09 Juli 2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dan Penuntut Umum/Pembanding, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 09 Juli 2024 atas permohonan banding yang diajukan tanggal 14 Juni 2024 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 11 Juni 2024 A.n Terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Panitera dan Penuntut Umum/Pembanding;

1. Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding (surat tercatat) Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 09 Juli 2024 yang ditunjuk dan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 01 Juli 2024 dan diterima di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 09 Juli 2024 terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 11 Juni 2024 dan surat tersebut telah ditandatangani oleh Jurusita Pengganti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding ter tanggal 09 Juli 2024 berdasarkan Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 5/Akta. Pid.Sus-TPK /2024/PN Dps tanggal 09 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori Bandingnya memohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar di Denpasar yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum

Halaman 69 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak seluruh materi memori banding Penasehat Hukum Terdakwa seluruhnya.
3. Mengadili sendiri perkara atas nama terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 - a) Menetapkan agar terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah).
 - b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar **Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama **4 (empat) bulan**.
 - c) Menghukum terdakwa ANAK AGUNG ISTRI AGUNG dengan membayar uang pengganti sebesar **Rp. 460.836.228,- (empat ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh enam ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah)** paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar maka dipidana dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000(lima ribu rupiah),sebagai mana tercantum dalam tuntutan Penuntut umum tertanggal 22 Mei 2024;

Menimbang, bahwa kontra memori banding penasihat hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya yang dibacakan pada tanggal 30 Mei 2024;

Menimbang , bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik , berita acara Persidangan beserta semua surat surat yang timbul dipersidangan yang berhubungan dengan perkara tersebut maupun salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/ pid.sus – TPK/2024/PN Dps

Halaman 70 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



tanggal 11 Juni 2024, memori Banding Penuntut Umum, kontra memori Banding Penuntut Umum, memori Banding Penasihat umum Terdakwa dan kontra memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan sehingga diperoleh Fakta fakta hukum sebagai mana tersebut dalam halaman 126 sampai halaman 161 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 11 Juni 2024 khusus pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara Aquo tentang pembuktian unsur unsur Tindak Pidana dalam Dakwaan Primair penuntut umum melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP yaitu :

- Unsur ke 1 setiap orang, unsur ke 2 secara melawan hukum, unsur ke 3 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, unsur ke 4 dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, unsur ke 5 unsur antara beberapa perbuatan meskipun masing masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (vide putusan halaman 163 sampai halaman 227 putusan nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 11 Juni 2024, menurut majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan pertimbangan hukum secara rinci , cermat, tepat , komprehensif dan benar serta berdasarkan hukum unsur pembuktian atas unsur unsur tindak Pidana dalam Dakwaan Primier Penuntut Umum melanggar pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang RI No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar nomor 4/pid.sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 11 Juni 2024 dengan mendasarkan ketentuan hukum yang

Halaman 71 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



berlaku diantaranya Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Rumusan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum putusan NO 4/Pid.sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 11 Juni 2024 tersebut atas unsur unsur Tindak Pidana dalam putusan perkara Aquo tersebut, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur unsur Tindak Pidana Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, pembayaran uang pengganti dan Perantasan harta benda untuk mengembalikan kerugian Negara yang diatur dalam pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999;
- Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa terhadap perkara Aquo berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan, dan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp952.870.985,00 (sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 72 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa terhadap perkara Aquo, majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa Pidana penjara tersebut dirasa terlalu berat karna Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak terlepas dari kurangnya pengawasan oleh Bendesa Adat Unggahan dan pengawas LPD desa adat Unggahan kecamatan seririt terhadap LPD desa adat Unggahan sehingga penyelewengan keuangan maupun penyalahgunaan wewenang Terdakwa selaku ketua LPD terus terjadi tanpa ada koreksi dari perangkat Desa sehingga kerugian keuangan LPD sejumlah Rp 1.802.127.802,00 (satu Milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) sesuai hasil pemeriksaan khusus inspektorat daerah Kabupaten Buleleng atas indikasi penyalahgunaan wewenang pada LPD desa pekraman Unggahan kecamatan seririt kabupaten Buleleng Nomor 100.3/528/ITDA 2023 tanggal 29 Mei 2023 tidak bisa dihindari oleh karena berdasarkan uraian tersebut diatas Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Anak Agung Istri Agung perlu dikurangkan sebagaimana yang tercantum dalam Amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan meringankan serta pemidanaan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama, telah mengacu pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pemidanaan pasal 2 dan pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dalam menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa harus mempertimbangkan berbagai aspek sebagaimana yang tercantum dalam PERMA tersebut agar tidak terimplikasi Disparitas Putusan yaitu :

- 1. Bahwa dari segi kerugian negara , perbuatan Terdakwa dalam perkara Aquo termasuk katagori sedang;
- 2. Dilihat dari kesalahan yang dilakukan, Terdakwa memiliki peran yang paling signifikan atas terjadinya Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Aquo dan dari aspek kesalahan Terdakwa termasuk katagori Tinggi;

Halaman 73 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3. Jumlah keuntungan yang dinikmati Terdakwa dari Tindak Pidana Korupsi dalam perkara Aquo, perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori tinggi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan tentang kerugian Negara dikaitkan dengan Pemidanaan kepada Terdakwa dengan mendasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang rumusan hasil rapat Pleno Kamar, dimana BPK, BPKP, Inspektorat SKPD yang merupakan Instansi yang memiliki kewenangan untuk menyatakan ada tidaknya kerugian Negara, dan dalam hal tertentu Majelis Hakim berdasarkan Persidangan dapat menilai adanya dan besarnya kerugian Negara, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai kerugian keuangan Negara atas penyimpangan dalam pengelolaan keuangan pada Lembaga Perkreditan Desa, pada Desa adat Unggahan kecamatan Seririt Buleleng sejumlah Rp 1.802.127.802,00 (satu milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah); (vide halaman 218 sampai halaman 225 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 11 Juni 2024), maka berdasarkan pada ketentuan pasal 18 Ayat (1) yang b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 menyatakan pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Anak Agung Istri Agung sebagaimana Putusan Perkara Aquo dikarenakan Terdakwa dibebankan untuk membayar restrukturisasi pinjaman yang kurang lancar kepada nasabah yang tidak melakukan pembayaran pinjaman pokok sebesar Rp 1.138.593.400,00 (satu milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa berdua yaitu dibebankan kepada Terdakwa Anak Agung Istri Agung dan

Halaman 74 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi I Gede Sudiarta yang dilakukan penuntutan secara terpisah masing masing sebesar Rp569.296.700(lima ratus enam puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sebagai hal hal yang meringankan yang tidak dipertimbangkan dalam putusan majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara Aquo dan dengan memperhatikan PERMA No 1 tahun 2020 yang dapat dijadikan landasan bagi hakim didalam menentukan lamanya Pidana penjara dengan tetap memperhatikan rasa keadilan serta tujuan dari penjatuan Pidana dimaksud, maka Pidana penjara yang tercantum dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-TPK /2024/PN Dps tanggal 11 Juni 2024 yang dimintakan Banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa lamanya Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama perlu dikurangkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap besarnya uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa , Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, keterangan Terdakwa dan petunjuk sebagaimana fakta fakta dalam putusan pengadilan Tingkat Pertama (Vide halaman 216 sampai halaman 220), dan dengan berdasarkan ketentuan pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Tindak Pidana Korupsi ditentukan bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana Korupsi, maka besaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dari kerugian Negara sejumlah Rp 1.802.127.802.00(satu milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus dua rupiah) berdasarkan Palaporan hasil pemeriksaan khusus inspektoraat kabupaten Buleleng sebagaimana hasil Pemeriksaan khusus atas indikasi penyalah

Halaman 75 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunaan wewenang pada LPD Desa pekraman Unggahan kecamatan Seririt kabupaten Buleleng Nomor 100.3/528/ITDA/2023 tanggal 29 Mei 2023 dan dari kerugian keuangan Negara tersebut yang harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa Anak Agung Istri Agung atas kerugian keuangan Negara / Daerah LPD desa Pekraman Unggahan sejumlah Rp 952.870.985.00 (sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) sebagaimana dalam putusan Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam perkara Aquo (vide Putusan halaman 116 sampai dengan 223), Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan uang Pengganti;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti dalam perkara Aquo, majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan penetapan status status barang bukti sebagaimana tercantum dalam putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 11 Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat Putusan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 11 Juni 2024 yang dimohonkan Banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai penjatuhan Pidanya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Memori Banding dan kontra memori Banding Penuntut Umum, maupun memori dan kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa memori Banding Penuntut Umum maupun Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa hanya merupakan pengulangan dari tuntutan saja dan kontra memori banding penasihat hukum Terdakwa hanya merupakan pengulangan dari pledoinya saja, hal tersebut sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya dalam perkara Aquo, karna tidak terdapat hal hal yang baru dari fakta persidangan, maka pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 76 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sebagaimana diuraikan diatas sekaligus sebagai tanggapan atas memori Banding Penuntut Umum maupun memori Banding Penasihat hukum Terdakwa , oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam perkara Aquo yang berkaitan dengan besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda , majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa sudah tepat dan benar karna telah mempertimbangkan semua aspek sebagai mana yang tercantum dalam PERMA Nomor 1 tahun 2020 dan oleh karenanya besarnya denda dan lamanya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan , maka berdasarkan ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 Ayat (1)huruf I dan pasal 222Ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Undang Undang RI nomor31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2001tentang perubahan atas Undang Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 Ayat1 ke ke -1 KUHP, Undang Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Undang Undang RI Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal pasal lain dari peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 77 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2024/PN Dps tanggal 11 Juni 2024 yang dimintakan Banding tersebut sekedar mengenai Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Anak Agung Istri Agung tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan kesatu Premier Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Anak Agung Istri Agung dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan, pidana denda sebesar Rp 300.000.000(tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa Anak Agung Istri Agung untuk membayar uang Pengganti sejumlah Rp 952.870.985,00(sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh lima rupiah) dengan ketentuan paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap,jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 55 Tahun 1989 tanggal 20 Pebruari 1989 tentang Pendirian LPD di Provinsi Daerah Tingkat I Bali tahun 1988/1989;

Halaman 78 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Desa Pakraman Unggahan Nomor : 07/DPU/III/TAHUN 2010 tanggal 30 Maret 2010 tentang Pengukuhan Badan Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng;
3. Keputusan Kelian Desa Pekraman Unggahan Nomor : 23/DPU/XI/2018 tanggal 19 Nopember 2018 tentang Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan, tahun 2018;
4. Keputusan Kelian Desa Pekraman Unggahan Nomor :14/DPU/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan, tahun 2019;
5. Daftar Nasabah Kredit;
6. Buku Kas;
7. 11 (sebelas) Bundel Prima Nota/Kitir Kredit Bulanan;
8. Daftar Kredit Macet;
9. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Made Sariani dan fotokopi BPKB sepeda motor Honda DK 2964 VZ;
10. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Rambiani dan fotokopi BPKB sepeda motor Suzuki DK 4805 UL;
11. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Dwi Indah wati;
12. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ketut Biarta;
13. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Komang Sutarini;
14. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ni Kadek Ayu Sri Artami dan fotokopi BPKB Suzuki DK 2574 CO;
15. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Komang Arta Wili;
16. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Gede Arta Wibawa dan fotokopi SHM nomor 00947/Desa Unggahan;
17. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Saniadnya;
18. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Kadek Seniawan dan fotokopi SHM nomor 01064/Desa Unggahan;
19. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Gede Wirajaya;
20. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ketut Buda Darma;
21. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ketut Nada;
22. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Made Yadnya;

Halaman 79 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ayu Srinasih;
24. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah a.n. Made Kami dan Surat Simpanan Berjangka nomor Deposito : 001929, nomor rekening tabungan : 003405;
25. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Necky Yulikadewi;
26. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ketut Buda Adnyana dan fotokopi SHM nomor 01244/Desa Unggahan a.n. Ketut Buda Adnyana;
27. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Ni Luh Saindah Yani;
28. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama I Nyoman Suwangsa;
29. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Luh Kartiniasih;
30. Fotokopi BPKB DK 4798 VW a.n. Ketut Buda Darma (sepeda motor Honda);
31. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama Komang Tastra;
32. Berkas Kredit/Pinjaman Nasabah atas nama A.A. Istri Agung dan fotokopi SHM nomor 00955/Desa Unggahan a.n. Gede Arta Wibawa (baru) dan fotokopi SHM nomor 520/Desa Unggahan atas nama Nengah Madiarsa (Lama);
33. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh I Gede Sudiarta tanggal 8 Oktober 2019;
34. Surat pernyataan ditandatangani atas nama I Gede Sudiarta tanggal 2 Mei 2019;
35. Surat pernyataan ditandatangani atas nama A.A. Istri Agung tanggal 2 Mei 2019;
36. Fotokopi BPKB DK 2796 VC;
37. Fotokopi SHM nomor 373/Desa Unggahan atas nama I Gede Sadra
38. Fotokopi SHM nomor 435/Desa Unggahan atas nama I Gede Karda;
39. Berita Acara tertanggal 7 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh A.A. Istri Agung mengetahui Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan dan Kelian Desa Pakraman Unggahan;

Halaman 80 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



40. Berita Acara pemindah bukuan sisa pokok pinjaman atas nama nasabah I Gede Arta Wibawa dan A.A. Istri Agung tertanggal 13 Desember 2019;
41. Hasil Rapat Badan Pengawas tertanggal 6 Mei 2019;
42. Berita Acara Keputusan Rapat Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan Bersama Badan Pengawas LPD Desa Pakraman Unggahan;
43. Berita Acara pemindah bukuan sisa pokok pinjaman a.n. nasabah I Gede Sudiarta, I Made Kami dan Ni Luh Rukiani tanggal 8 Oktober 2019;
44. Berita Acara pemindah bukuan sisa pokok pinjaman a.n. nasabah I Gede Sudiarta, I Made Kami dan Ni Luh Rukiani tertanggal 8 Oktober 2019;
45. Berita Acara tertanggal 8 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh I Gede Sudiarta mengetahui Pengurus LPD Desa Pakraman Unggahan dan Kelian Desa Pakraman Unggahan;
46. Kwitansi tanggal 27 Mei 2019, pembayaran uang muka pelelangan rumah;
47. 1 bundel Berkas Akad Kredit LPD Desa Pakraman Pejajaran a.n. A.A Istri Agung, Surat Perjanjian Kredit Nomor : 0655/LPD/03/2017 Tanggal 24 Maret 2017;
48. 5 (lima) lembar Surat Permohonan Kredit No.0337/LPD/08/2016 atas nama Dwi Indah Wati tanggal 23 Agustus 2016;
49. 1 (satu) lembar Prima Nota / Kitir Kredit Bulanan dan Tanda Terima Pelunasan atas nama Dwi Indah Wati tanggal 30-11-2018;
50. 1 (satu) lembar Bukti Kas Masuk dan Tanda Terima Pelunasan atas nama Ketut Saniadnya, S.E. tanggal 18-09-2019;
51. 9 (sembilan) lembar asli Daftar Kas Masuk Dari Nasabah Peminjam LPD Desa Pakraman Unggahan tahun 2019. *) lembar berkas tanggal 30 Nopember 2020 berupa fotokopian;
52. 2 (dua) lembar asli Daftar Kas Masuk Dari Nasabah Peminjam LPD Desa Pakraman Unggahan tahun 2020;

Halaman 81 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.2 (dua) lembar asli Daftar Kas Masuk Dari Nasabah Peminjam
LPD Desa Pakraman Unggahan tahun 2022;

54. Asli surat Permohonan a.n. I Gede Wirajaya, NIK.
3509271211790004;

55. Asli 1 (satu) Lembar Prima Nota/Kitir Kredit Bulanan LPD Desa
Pakraman Sumberkima Nomor Register: 0005071 atas nama A
A. Istri Agung;

56. Asli 10 (Sepuluh) lembar asli Bukti Kas Masuk dan Bukti Kas
Keluar Tahun 2019, 2020, 2022;

57.1 (satu) lembar asli Laporan Riwayat Kredit LPD Desa Adat
Pejarakan Nomor Rekening: 32.17.0655 atas nama A.A. Istri
Agung; dan

58. Asli 2 (dua) Lembar Prima Nota/ Kitir Kredit Bulanan LPD Desa
Pakraman Unggahan atas nama Ni Luh Rukiani dan I Gede
Sudiarta.

(Barang bukti tersebut di atas dipergunakan dalam perkara lain
a.n. I Gede Sudiarta Alias Gede Sudi)

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000(lima ribu
rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa,
tanggal 16 Juli 2024 oleh kami Tito Suhud, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada
Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Hakim Ketua Majelis, AAA Putu Oka
Dewi Iriani, S.H., M.H., dan Benyamin Naramessakh, S.H., masing-masing
sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi
Denpasar sebagai Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 28 Juni 2024 Nomor
6/PID.TPK/2024/PT DPS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam
tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Hakim Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota dan I Nyoman Darmo

Halaman 82 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wijogo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

T.t.d

A.A.A. Putu Oka Dewi Iriani, S.H, M.H.

T.t.d

Hakim Ketua Majelis,

T.t.d

Tito Suhud, S.H.,M.H.

Benyamin Naramessakh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

I Nyoman Darmono Wijogo, S.H.

Halaman 83 dari 83 hal. Putusan Nomor 6/PID.TPK/2024/PT DPS